



**PERAN DINAS KOPERASI PERIDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN PENGUSAHA MIKRO DI KABUPATEN  
SITUBONDO MELALUI PROGRAM VOUCHER SARANA  
USAHA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Ika Yutira Cahyoko**

**220910201123**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JEMBER  
2026**



**PERAN DINAS KOPERASI PERIDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN PENGUSAHA MIKRO DI KABUPATEN  
SITUBONDO MELALUI PROGRAM VOUCHER SARANA  
USAHA**

*Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada  
program studi Ilmu Administrasi Negara*

**SKRIPSI**

**Oleh**

Ika Yutira Cahyoko

(220910201123)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JEMBER  
2026**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi ini bukan hanya sekedar karya ilmiah, melainkan buah dari perjalanan panjang yang penuh doa, perjuangan dan harapan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya persembahkan karya ini kepada:

1. kedua orang tua tercinta, ayah dan mama yang telah menjadi cahaya dalam setiap langkah perjalanan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tak pernah ternilai, atas keringat yang mengalir demi membiayai setiap lembar pendidikan penulis, atas doa yang tak pernah putus dipanjatkan di setiap sujudmu, dan atas cinta yang tak bersyarat yang selalu menguatkan penulis di saat hampir menyerah. Karya ini adalah bukti kecil dari besarnya kasih sayang yang telah kalian berikan;
2. adik-adik tersayang, Dika dan Dinda yang menjadi semangat dan alasan bagi penulis untuk terus berjuang menjadi lebih baik. Semoga perjalanan panjang ini dapat menginspirasi kalian bahwa mimpi yang disertai kerja keras, doa, dan kesabaran tidak akan pernah mengkhianati prosesnya.
3. bapak/Ibu Guru dan Dosen, terima kasih atas curahan ilmu, bimbingan, serta nasihat berharga selama perjalanan pendidikan penulis. Jasa mulia Bapak/Ibu telah mengantarkan penulis hingga ke titik ini dengan bekal ilmu dan akhlak.
4. almamater Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

## **MOTTO**

“Belajarlah mengucapkan syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu.”

(BJ Habibie)

"Negara bukanlah sekadar tentang wilayah atau kekuasaan. Negara adalah rakyatnya itu sendiri!"

(Nefertari Cobra - One Piece)

**HALAMAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PERAN DINAS KOPERASI PERIDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN PENGUSAHA MIKRO DI KABUPATEN  
SITUBONDO MELALUI PROGRAM VOUCHER SARANA  
USAHA**

**Oleh:**

**Ika Yutira Cahyoko**

**220910201123**

**Dosen Pembimbing:**

**Setyowati Karyaningtyas S.Sos., M.Si**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Yutira Cahyoko

NIM : 220910201123

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *Peran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo melalui Program Voucher Sarana Usaha* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juli 2026

Yang menyatakan,



Ika Yutira Cahyoko

NIM 220910201123

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul *Peran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo melalui Program Voucher Sarana Usaha* telah diuji dan disetujui oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 Juli 2026

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pembimbing

Nama : Dr. Setyowati Karyaningtyas, S.Sos., M.Si

NIP : 198807172024212048

Tanda Tangan

  
(.....)

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Hermanto Rohman S.Sos,MPA

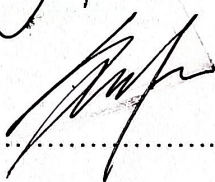
NIP : 97903032005011001

  
(.....)

2. Penguji Anggota 1

Nama : Sukron Makmun S.Sos.,M.Si.

NIP : 198902102022031004

  
(.....)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Diskoperindag Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui Program VORSA. Usaha mikro di Kabupaten Situbondo merupakan tulang punggung perekonomian lokal, namun posisinya masih tertinggal di kawasan Tapal Kuda akibat keterbatasan akses permodalan formal, beban suku bunga, dan kendala jaminan administrasi. Pemerintah daerah merespons kondisi tersebut dengan mengimplementasikan Program VORSA sebagai intervensi kebijakan penyediaan pembiayaan subsidi bunga pinjaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ditentukan secara purposive, yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Usaha Mikro, staf Diskoperindag, pihak perbankan, serta pelaku usaha mikro penerima manfaat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan teori peran Gede Diva menunjukkan bahwa Diskoperindag sebagai regulator telah berjalan efektif melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 dan sistem pengawasan terintegrasi bersama bank mitra. Sebagai katalisator, alokasi subsidi bunga sukses menstimulasi ekonomi lokal, mengubah persepsi UMKM terhadap perbankan, dan memicu ekspansi bisnis. Namun demikian, fungsi fasilitator belum sepenuhnya optimal karena pembinaan lanjutan seperti pelatihan manajemen keuangan, pengemasan produk, dan pemasaran digital belum terealisasi bagi para penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan finansial belum sepenuhnya didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memadai untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pelaku usaha mikro secara berkelanjutan.

Kata kunci: Program VORSA, Pengusaha Mikro, Peran Pemerintah

## ABSTRACT

*This study aims to describe and analyze the role of the Situbondo Regency Office of Cooperatives, Industry, and Trade (Diskoperindag) in improving the welfare of microentrepreneurs through the VORSA Program. Microenterprises in Situbondo Regency are the backbone of the local economy; however, they remain underdeveloped in the Tapal Kuda region due to limited access to formal capital, high interest rates, and administrative collateral constraints. The local government responded to these conditions by implementing the VORSA Program as a policy intervention to provide interest-subsidized loans. This study employs a descriptive research design with a qualitative approach. Research informants were selected through purposive sampling, comprising the Head of the Agency, the Head of the Microenterprise Division, Diskoperindag staff, banking representatives, and beneficiary microentrepreneurs. Data collection techniques included observation, semi-structured interviews, and documentation. Data validity was tested using source and technique triangulation, while data analysis employed an interactive model encompassing data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The research findings, based on Gede Diva's role theory, indicate that the Department of Cooperatives and Industry (Diskoperindag), as a regulator, has functioned effectively through the issuance of Regent Regulation No. 52 of 2025 and an integrated monitoring system in collaboration with partner banks. As a catalyst, the allocation of interest subsidies has successfully stimulated the local economy, shifted MSMEs' perceptions of the banking sector, and spurred business expansion. However, the facilitator function has not yet been fully optimized because follow-up capacity building—such as training in financial management, product packaging, and digital marketing—has not been implemented for the beneficiaries. This indicates that financial assistance has not been fully supported by adequate human resource capacity building to achieve the sustainable economic independence of micro-entrepreneurs.*

*Keywords: VORSA Program, Microentrepreneurs, Role of the Government*

## RINGKASAN

**Peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo melalui Program Voucher Sarana Usaha;** Ika Yutira Cahyoko; 220910201123; 100 Halaman; Prodi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Diskoperindag Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui Program VORSA. Usaha mikro memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian lokal dan penyerap tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, meskipun UMKM mendominasi kegiatan ekonomi, pada praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, khususnya terkait keterbatasan akses permodalan formal, tingginya suku bunga, dan minimnya legalitas usaha yang menempatkan Kabupaten Situbondo pada posisi tiga terbawah di kawasan Tapal Kuda. Hal ini mendorong pemerintah mengimplementasikan Program VORSA sebagai intervensi pembiayaan melalui subsidi bunga pinjaman penuh bagi pelaku usaha mikro. Peran pemerintah dalam penelitian ini diukur menggunakan teori peran menurut Gede Diva (2009) yang terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu peran sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas Diskoperindag telah berjalan dalam memfasilitasi akses modal dan pembinaan, merumuskan kebijakan dan pengawasan, serta menjadi pemicu kemandirian ekonomi guna memenuhi kebutuhan pengusaha mikro di Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ditetapkan di Diskoperindag Kabupaten Situbondo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara *purposive*, yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Usaha Mikro, staf Diskoperindag, pihak Bank BTN penyalur subsidi, serta pelaku usaha mikro penerima manfaat

Program VORSA. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sedangkan analisis data menggunakan model analisis data interaktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Diskoperindag Kabupaten Situbondo secara umum telah berjalan dengan baik, khususnya pada peran sebagai regulator melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 dan peran sebagai katalisator melalui alokasi APBD untuk subsidi bunga yang terbukti memicu ekspansi bisnis UMKM dan mengubah persepsi mereka terhadap perbankan. Namun temuan pada penelitian ini, masih ditemukan kekurangan pada peran fasilitator, khususnya terkait belum terealisasinya pembinaan lanjutan seperti pelatihan manajemen keuangan, pengemasan produk, dan pemasaran digital bagi penerima manfaat, yang berdampak pada belum optimalnya pengembangan kapasitas usaha secara menyeluruh.

Saran dari penulis adalah Diskoperindag Kabupaten Situbondo segera mengakselerasi dan merealisasikan rancangan program pembinaan lanjutan seperti pelatihan manajemen keuangan, pengemasan produk, dan pemasaran digital. Selain itu, Diskoperindag Kabupaten Situbondo perlu menyempurnakan sistem pemantauan agar setiap pelaku usaha yang telah menerima pencairan dana dapat secara otomatis terintegrasi ke dalam klaster pembinaan, sehingga tujuan menciptakan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan pelaku usaha mikro dapat tercapai secara maksimal.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Peran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo melalui Program Voucher Sarana Usaha*. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut.

1. Dr. Suryani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi dan Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
4. Dr. Setyowati Karyaningtyas, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran memberikan arahan, pengetahuan, dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
5. Hermanto Rohman S.Sos,MPA., selaku penguji utama atas waktu, arahan, serta masukannya yang sangat berharga bagi penulisan skripsi ini;
6. Sukron Makmun S.Sos.,M.Si., selaku penguji anggota atas segala saran dan koreksi yang membangun demi perbaikan skripsi penulis;
7. Seluruh dosen Ilmu Administras Negara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat terhadap penulis;
8. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan kemudahan teknis dalam penyusunan skripsi ini;

9. Kepala bidang usaha mikro Dinkoperindag Kabupaten Situbondo bapak Reza beserta staf bidang usah mikro bapak Hendra dan bapak Yugo yang telah membantu dan memberikan penulis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini;
10. Ibu Ani, Ibu Mita, dan Ibu Wilda, selaku narasumber pelaku usaha mikro, yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini;
11. Kepada sahabat semasa kuliah, Aheland: Deris, Shelia, Antiw, Elizabet, Haney, Milda, Siswa, dan Brian. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita panjang pendewasaan diri selama di kampus. Kehadiran, telinga yang selalu siap mendengar, dan tawa yang kita bagi adalah salah satu anugerah terbaik selama menjadi mahasiswa.
12. Sahabat seperjuangan, Deris dan Dina. Terima kasih sudah bersedia berjalan beriringan, saling merangkul saat semangat mulai pudar, dan merayakan pencapaian-pencapaian kecil bersama di tengah penatnya menyusun tugas akhir. Semoga persahabatan kita terus terjalin hingga kesuksesan menjemput langkah kita masing-masing.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2022 yang telah menjadi rekan belajar dibangku perkuliahan

Semoga semua dukungan dan motivasi yang telah diberikan dapat digantikan dengan hal baik oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun, penulis harapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan terutama bagi Program Studi Ilmu Administrasi Negara untuk karya tulis selanjutnya.

## DAFTAR ISI

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                | <b>i</b>     |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                   | <b>iii</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                        | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>           | <b>v</b>     |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>       | <b>vi</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>          | <b>vii</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                      | <b>viii</b>  |
| <b>RINGKASAN .....</b>                    | <b>x</b>     |
| <b>PRAKATA .....</b>                      | <b>xii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                    | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                 | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                 | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>              | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....</b> | <b>xix</b>   |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>           | <b>1</b>     |
| 1.1 Latar Belakang .....                  | 1            |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                 | 9            |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                | 9            |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....               | 9            |
| <b>BAB 2. TINJAUAN TEORI.....</b>         | <b>11</b>    |
| 2.1 Peran.....                            | 11           |
| 2.2 Kesejahteraan .....                   | 14           |
| 2.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah..... | 17           |
| 2.4 Program Voucher Usaha .....           | 21           |
| 2.5 Penelitian Terdahulu .....            | 24           |
| 2.6 Kerangka Berfikir.....                | 27           |
| <b>BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>  | <b>28</b>    |

|                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....                                                                          | 28        |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....                                                                              | 28        |
| 3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....                                                                       | 29        |
| 3.4 Penentuan Informan Penelitian .....                                                                           | 30        |
| 3.5 Uji Keabsahan Data.....                                                                                       | 32        |
| 3.6 Teknik Analisis Data.....                                                                                     | 33        |
| <b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                          | <b>35</b> |
| 4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....                                                                     | 35        |
| 4.1.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan<br>Perdagangan Kabupaten Situbondo.....                     | 35        |
| 4.2 Hasil Penelitian .....                                                                                        | 44        |
| 4.2.1 Diskoperindag Kabupaten Situbondo Memberikan Fasilitas<br>Akses Permodalan, Sosialisasi, dan Pembinaan..... | 45        |
| 4.2.2 Perumusan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 sebagai<br>Regulasi Resmi Program VORSA .....                | 56        |
| 4.2.3 Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan Akselerasi<br>Pengembangan Usaha Mikro Melalui Program VORSA.....  | 64        |
| 4.3 Analisis Hasil Penelitian .....                                                                               | 77        |
| 4.3.1 Peran Fasilitator.....                                                                                      | 78        |
| 4.3.2 Peran Regulator .....                                                                                       | 84        |
| 4.3.3 Peran Katalisator .....                                                                                     | 87        |
| <b>BAB 5. PENUTUP.....</b>                                                                                        | <b>91</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                                               | 91        |
| 5.2 Saran.....                                                                                                    | 92        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                       | <b>94</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                                                    | <b>97</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Situbondo, 2025 .....                | 6  |
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....                                                                | 26 |
| Tabel 4. 1 Anggaran Program VORSA.....                                                               | 67 |
| Tabel 4. 2 Realisasi Anggaran Program VORSA .....                                                    | 70 |
| Tabel 4. 3 Daftar Pelaku Usaha Penerima Program VORSA .....                                          | 75 |
| Tabel 4. 4 Verifikasi Peran Diskoperindag Kabupaten Situbondo Berdasarkan Teori Peran Gede Diva..... | 90 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Jumlah UMKM Tahun 2021 – 2025 .....                                            | 3  |
| Gambar 1. 2 Nilai tambah bruto K-UMKM tahun 2021-2025 .....                                | 4  |
| Gambar 1. 3 Jumlah UMKM Wilayah Tapal Kuda 2025 .....                                      | 5  |
| Gambar 1. 4 Jumlah NIB Kabupaten Situbondo 2021-2025 .....                                 | 6  |
| Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....                                                         | 27 |
| Gambar 3. 1 Komponen analisis data model interaktif.....                                   | 34 |
| Gambar 4. 1 Kantor Diskoperindag Kabupaten Situbondo .....                                 | 36 |
| Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Diskoperindag Kabupaten Situbondo .....                    | 38 |
| Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo ..... | 40 |
| Gambar 4. 4 Launching Program VORSA .....                                                  | 42 |
| Gambar 4. 5 Sosialisasi Program VORSA Kecamatan Panji .....                                | 51 |
| Gambar 4. 6 Syarat dan Ketentuan Program VORSA .....                                       | 60 |
| Gambar 4. 7 informasi pendataan VORSA UMKM.....                                            | 68 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                 |                                                         |    |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1      | Jumlah UMKM per Provinsi Menurut SIDT 2025 .....        | 97 |
| Lampiran 2      | Jumlah UMKM per Kabupaten Jawa Timur 2025 .....         | 97 |
| Lampiran 3      | Transkrip Wawancara .....                               | 97 |
| Lampiran 4      | Peraturan Bupati No. 52 tahun 2025 tentang Tata Cara    |    |
| Pemberian Bunga | Subsidi kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo.. | 97 |
| Lampiran 5      | Website VORSA UMKM .....                                | 97 |
| Lampiran 6      | Peraturan STOK .....                                    | 97 |

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

| Singkatan/Istikal | Arti dan keterangan                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bankziska         | Bantuan Keuangan dari dana Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan dana Sosial Keagamaan lainnya |
| BDT               | Basis Data Tunggal                                                                   |
| BNBA              | <i>By Name By Address</i>                                                            |
| Diskoperindag     | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan                                         |
| DPMPTSP           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                               |
| HDI               | <i>Human Development Index</i>                                                       |
| KemenKopUKM       | Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah                                        |
| KUMKM             | Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah                                           |
| KUR               | Kredit Usaha Rakyat                                                                  |
| LAZIZMU           | Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah                                  |
| NIB               | Nomor Induk Berusaha                                                                 |
| NTB               | Nilai Tambah Bruto                                                                   |
| OJK               | Otoritas Jasa Keuangan                                                               |
| OTS               | <i>On The Spot</i>                                                                   |
| PDB               | Produk Domestik Bruto                                                                |
| PDRB              | Produk Domestik Regional Bruto                                                       |
| PSBB              | Pembatasan Sosial Berskala Besar                                                     |
| Regsosek          | Registrasi Sosial Ekonomi                                                            |
| SIDT              | Sumber Informasi Data Tunggal                                                        |
| SLIK              | Sistem Layanan Informasi Keuangan                                                    |
| SSO               | <i>Online Single Submission</i>                                                      |
| UMKM              | Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah                                                     |
| UNDP              | <i>United Nations Development Programme</i>                                          |
| VORSA             | Voucher Sarana Usaha                                                                 |

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui Program Voucher Sarana Usaha, sebuah inisiatif kebijakan daerah yang menempatkan akses permodalan sebagai kunci penguatan ekonomi rakyat. Program Voucher Sarana Usaha (VORSA) diluncurkan Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Diskoperindag sebagai instrumen subsidi bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro, dengan tujuan meringankan beban biaya modal yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama pertumbuhan usaha berskala mikro. Kehadiran program VORSA ini penting karena akses pembiayaan formal masih menjadi persoalan klasik bagi pelaku usaha mikro, sehingga intervensi berupa subsidi bunga diharapkan dapat mendorong UMKM naik kelas.

Urgensi penelitian ini dilihat dari posisi strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan jumlah kekayaan bersih (aset) serta hasil penjualan tahunan (omzet). Besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian menjadikan UMKM tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan kebijakan yang tepat sasaran, sebab tanpa dukungan yang terarah dari pemerintah daerah, potensi UMKM untuk tumbuh dan berkembang berisiko tidak termanfaatkan secara optimal.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo menetapkan landasan hukum bagi implementasi Program Voucher Sarana Usaha. Melalui regulasi ini, Diskoperindag Kabupaten Situbondo diberi mandat untuk menjalankan mekanisme

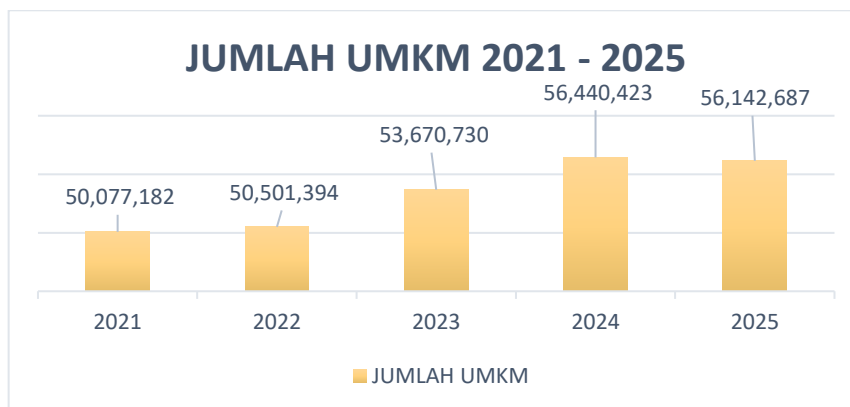
subsidi bunga pinjaman sebagai bentuk intervensi kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat sektor UMKM sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro di daerah tersebut.

Pembangunan nasional menjadi agenda utama yang mendorong berbagai kebijakan strategis, termasuk pengembangan sektor usaha mikro. mengingat UMKM berperan sebagai sumber utama lapangan kerja, pendapatan, dan inovasi yang mendukung daya saing perekonomian nasional (Supriatna et al., 2023). Peran strategis tersebut tercermin dari kontribusi UMKM secara nasional, yaitu menyerap sekitar 97% tenaga kerja, menyumbang sekitar 60% Produk Domestik Bruto (PDB), berkontribusi 15,5% terhadap nilai ekspor, serta mendominasi 99,99% pelaku usaha di Indonesia (Hoesada, 2025). Kontribusi ini menegaskan bahwa UMKM merupakan motor penggerak penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Karakteristik usaha mikro sebagai usaha rakyat dengan skala modal dan omzet paling kecil menjadikannya kelompok paling rentan sekaligus paling membutuhkan intervensi pemerintah, mengingat keterbatasan modal awal dan minimnya akses terhadap lembaga pembiayaan formal (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021). Karakteristik inilah yang menjadikan usaha mikro sasaran utama berbagai program pemberdayaan, termasuk program berbasis subsidi pembiayaan di tingkat daerah.

Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029', menggambarkan dinamika pertumbuhan jumlah pelaku UMKM di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun, dengan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Dari 50,08 juta unit pada 2021 menjadi 56,44 juta unit pada 2024, sebelum sedikit menurun menjadi 56,14 juta unit pada 2025, sebagaimana disajikan pada gambar berikut. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa periode 2021–2025 ditandai oleh pertumbuhan positif jumlah UMKM, dengan akselerasi paling jelas terjadi setelah 2021, ketika perekonomian berangsur pulih dan pelaku usaha kecil semakin berani untuk memulai atau mengembangkan usahanya, untuk

penjelasan visual yang lebih rinci mengenai tren tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. 1 Jumlah UMKM Tahun 2021 – 2025

(Sumber: Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025 – 2029)

Pertumbuhan kuantitas ini idealnya diikuti oleh penguatan legalitas usaha. Namun, data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) menunjukkan bahwa dari sekitar 30,2 juta UMKM yang terdata, baru 1,22% atau 368.753 pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sebuah tantangan legalitas yang tampak konsisten hingga ke level provinsi. Data SIDT 2025 memperlihatkan konsentrasi UMKM yang sangat kuat di Pulau Jawa, dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai tiga provinsi dengan kontribusi terbesar, sementara provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia umumnya memiliki jumlah UMKM yang jauh lebih rendah (rincian selengkapnya pada Lampiran 1.1

Provinsi Jawa Timur, sebagai penyumbang UMKM terbesar kedua secara nasional dengan 4.586.514 unit usaha yang tersebar di 38 kabupaten/kota, memperlihatkan pola serupa. Nilai tambah bruto koperasi dan UMKM di provinsi ini tumbuh konsisten, dari Rp1.418,94 triliun pada 2021 menjadi Rp1.747,99 triliun pada 2023, dan diproyeksikan mencapai Rp2.045,12 triliun pada 2025 (Josilina, 2025). Berdasarkan SIDT tahun 2025 dari 4.573.454 unit usaha mikro di provinsi ini, baru sekitar 45.173 unit atau 0,98% yang memiliki NIB, artinya 99,02% pelaku usaha mikro di Jawa Timur masih beroperasi tanpa legalitas dasar. Kesenjangan antara kontribusi ekonomi yang besar dan formalitas yang rendah ini menegaskan

bahwa persoalan pemberdayaan UMKM di Jawa Timur perlu ditelusuri hingga ke level kabupaten, tempat kebijakan benar-benar bersentuhan dengan pelaku usaha. Perkembangan nilai tambah bruto K-UMKM Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 1. 2 Nilai tambah bruto K-UMKM tahun 2021-2025  
(Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diskopukm Jatim, 2026)

Kawasan Tapal Kuda, yang terdiri dari berbagai kabupaten di bagian timur, mempunyai peran menonjol dalam pembangunan ekonomi. Kawasan Tapal Kuda sendiri merupakan wilayah di bagian paling timur Provinsi Jawa Timur yang meliputi beberapa kabupaten, yaitu Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan bagian timur, Situbondo, dan Probolinggo. Wilayah ini dinamakan Tapal Kuda karena bentuk geografisnya yang menyerupai alas sepatu kuda pada peta, dan dikenal sebagai pusat penting kegiatan ekonomi, sosial, budaya, serta keagamaan. Keunikan kawasan ini juga terletak pada keberagaman budaya Pendalungan, hasil percampuran etnis Jawa dan Madura, yang memberikan karakteristik khas bagi perkembangan UMKM di daerah tersebut (Winjaya & Taufiq, 2023). Penjelasan ini menjadikan Tapal Kuda sebagai kerangka konteks penting dalam membandingkan dan memahami posisi UMKM Kabupaten Situbondo secara lebih mendalam.

Data SIDT 2025 memperlihatkan sebaran UMKM yang timpang di kawasan ini: Kabupaten Jember memimpin dengan 293.891 unit, disusul Banyuwangi (207.503 unit), sementara kelompok menengah diisi Probolinggo (150.065 unit), Pasuruan (135.261 unit), dan Lumajang (123.845 unit). Kabupaten Bondowoso

(94.487 unit), Situbondo (73.954 unit), Kota Probolinggo (43.607 unit), dan Kota Pasuruan (41.190 unit) berada pada kelompok dengan jumlah UMKM relatif rendah. Ketimpangan sebaran ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM di kawasan Tapal Kuda tidak dapat diperlakukan secara seragam, melainkan perlu mempertimbangkan kondisi spesifik tiap daerah, termasuk Situbondo yang berada pada kelompok tertinggal. Posisi ini mencerminkan masih besarnya potensi yang dapat dioptimalkan, sekaligus menjadi dasar perlunya kebijakan yang lebih terarah dalam mendorong akselerasi pertumbuhan serta peningkatan formalitas usaha di kawasan Tapal Kuda, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.3



Gambar 1. 3 Jumlah UMKM Wilayah Tapal Kuda 2025  
(Sumber: Sumber Infomasi Data Tunggal, 2026)

Melihat posisi Kabupaten Situbondo yang berada pada kelompok tiga terbawah dengan jumlah UMKM relatif lebih rendah dibandingkan sebagian besar wilayah Tapal Kuda, Pemerintah Kabupaten Situbondo merespon dengan meluncurkan program Voucher Usaha (VORSA) sebagai instrumen intervensi kebijakan yang berfokus pada penguatan pelaku usaha mikro. Program ini memberikan akses permodalan melalui skema pinjaman tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro yang menjalankan usaha produktif barang dan/atau jasa, sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan rumah tangga usaha. Secara nasional, usaha mikro memang mendominasi sekitar 99 persen pelaku usaha, dan di Kabupaten Situbondo tercatat sekitar 73,825 unit usaha mikro dalam tabel jumlah UMKM per kabupaten/kota di Jawa Timur. Adapun rincian

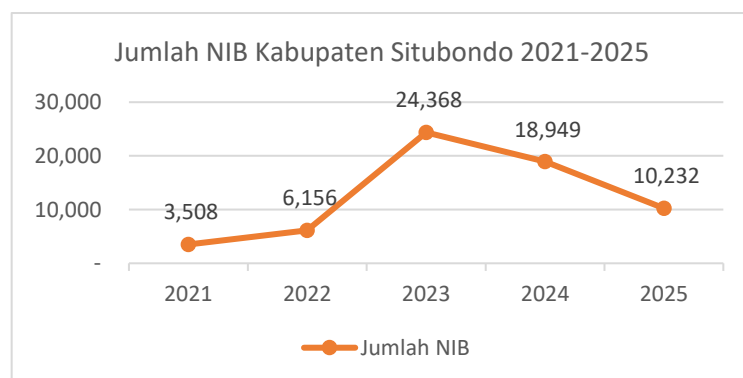
jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Situbondo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Situbondo, 2025

| Usaha Mikro       | Usaha Kecil   | Usaha Menengah |
|-------------------|---------------|----------------|
| 73.825 unit usaha | 90 unit usaha | 39 unit usaha  |

Sumber: Sumber Informasi Data Tunggal, 2025

Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) jumlah UMKM ber-NIB di Situbondo selama lima tahun terakhir memperlihatkan tren peningkatan yang sangat signifikan, Jumlah NIB di Situbondo meningkat pesat dari 3.508 pada 2021 menjadi 24.368 pada 2023, lalu turun namun tetap tinggi pada 18.949 di 2024 dan kembali naik menjadi 19.525 di 2025. Pola ini menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir penerbitan NIB berada pada level yang relatif stabil dan tinggi, menandakan basis UMKM formal dengan identitas hukum yang sudah kuat serta sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendorong usaha mikro naik kelas, sebagaimana tergambarkan pada Gambar 1.4.



Gambar 1. 4 Jumlah NIB Kabupaten Situbondo 2021-2025  
(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo, 2026)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Situbondo menetapkan target sebanyak 12.000 pelaku usaha berizin pada tahun 2025. Namun, realisasi yang tercapai hanya mencapai 10.232 pelaku usaha, sehingga target tersebut belum terpenuhi secara penuh. Ketidaktercapaian

ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam melaksanakan pendampingan serta sosialisasi, terutama kepada pelaku usaha di wilayah terpencil. Selain itu, sebagian pelaku usaha merasa skala usahanya belum memerlukan legalitas formal, serta minimnya pemahaman mengenai manfaat NIB seperti dalam akses ke pembiayaan dan perluasan pasar, ikut menghambat partisipasi mereka. Oleh karena itu, meskipun jumlah pelaku usaha yang memiliki NIB secara absolut relatif besar, capaian realisasi masih tertinggal akibat hambatan struktural dan persepsi sosial di tingkat bawah. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa hambatan administratif kerap berkaitan erat dengan keterbatasan akses permodalan, sehingga diperlukan sinergi kebijakan yang tidak hanya menekankan pemenuhan izin, tetapi juga menyediakan solusi finansial nyata melalui program VORSA.

Kabupaten Situbondo memiliki kondisi UMKM yang relatif tertinggal dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, dengan porsi hanya 1,61% dari total UMKM provinsi, menjadikannya salah satu kabupaten dengan jumlah pelaku usaha relatif lebih rendah dibandingkan sebagian besar wilayah Tapal Kuda. Meskipun demikian, UMKM tetap menjadi tulang punggung ekonomi lokal, mendominasi sektor perdagangan, kuliner, fashion, kriya, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, dengan potensi besar untuk ekspor berkat komoditas unggulan dan generasi muda wirausaha. Tantangan utama meliputi keterbatasan modal, adaptasi teknologi, pemahaman pasar, serta minimnya formalitas usaha, yang menghambat daya saing dan pertumbuhan.

Konsep bantuan modal tanpa bunga atau dana bergulir yang digunakan dalam VORSA bukanlah inovasi baru, sehingga penting untuk melihat keberhasilan dan tantangan dari program serupa yang telah diterapkan di daerah lain, seperti Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga di Kabupaten Bandung yang memberikan dampak positif, termasuk peningkatan pendapatan UMKM, pemenuhan kebutuhan modal, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan praktik rentenir (Aisy, 2024). Program serupa juga dijalankan di Kabupaten Jember melalui Bankziska LAZISMU Jember, yang dirancang membantu UMKM keluar dari jerat

utang rentenir dengan menyediakan pembiayaan tanpa bunga berbasis prinsip syariah Qardhul Hasan. Namun, implementasinya belum berhasil optimal karena sosialisasi program masih terbatas, risiko gagal bayar relatif tinggi, dan jangkauan peserta UMKM masih sempit. Akibatnya, program ini belum mampu memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan bagi penguatan UMKM di daerah tersebut (Hardiyanti, 2025). Program Bantuan Modal Tanpa Bunga yang diterapkan di Provinsi Kepulauan Riau, selain di Jember dan Bandung, dinilai belum efektif karena masih mensyaratkan agunan sebagai prasyarat akses pembiayaan. Ketentuan ini membuat banyak pelaku UMKM tetap kesulitan memperoleh modal, sehingga tujuan awal program untuk memperluas akses pembiayaan murah tidak tercapai. Banyak pelaku usaha berharap syarat agunan tersebut dihapus agar program benar-benar mampu menjangkau UMKM kecil yang tidak memiliki aset cukup sebagai jaminan (Adhayanto & Subiyakto, 2024).

Kesenjangan teoritis dan tantangan operasional yang teridentifikasi dalam program-program serupa menjadi dasar pentingnya peran pemerintah Kabupaten Situbondo, khususnya melalui Diskoperindag Kabupaten Situbondo, untuk mengambil posisi sentral dalam menjalankan program VORSA. Dalam menjembatani gap teoritis dan memastikan keberlanjutan VORSA, diperlukan kajian mendalam mengenai peran Diskoperindag sebagai aktor utama pemerintah daerah, sesuai dengan teori Peran menurut Gede Diva (2009:15) dalam (Pamungkas, 2021) menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan UMKM dapat diklasifikasikan menjadi tiga peran utama yang saling melengkapi, yakni; fasilitator, regulator, dan katalisator.

Untuk mencapai tujuan Program VORSA guna meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro maka, memerlukan peran aktif dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan penelitian bagaimana peran Diskoperindag dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro di Kabupaten Situbondo melalui pelaksanaan program Voucher Usaha. Penelitian ini akan membantu memahami kontribusi Diskoperindag dalam mendukung pelaku usaha mikro agar

mendapatkan akses modal, pelatihan, dan pendampingan yang efektif melalui program tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "bagaimana peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro di Kabupaten Situbondo melalui program Voucher Usaha?"

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro di Kabupaten Situbondo melalui program Voucher Usaha.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis, praktis, maupun akademis yang akan dijelaskan di bawah ini.

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan, referensi, atau acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, khususnya yang meneliti tentang Program Voucher Usaha atau program serupa yang melibatkan Diskoperindag dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro.

### **2. Manfaat akademis**

Penelitian ini sebagai media untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara dan sebagai salah satu syarat akademis yang harus dipenuhi guna menyelesaikan studi serta meraih gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

### 3. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sumber masukan dengan hasil analisis peran dan pelaksanaan Program Voucher Usaha yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program di masa depan serta mendorong perbaikan yang memberikan manfaat lebih besar bagi pengusaha mikro melalui akses modal dan pembinaan.

## **BAB 2. TINJAUAN TEORI**

### **2.1 Peran**

Pemerintah memiliki peran yang sentral dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, maupun pelaksanaan program pembangunan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan serta peningkatan kualitas kesejahteraan hidup di berbagai lapisan masyarakat. Peran diartikan menurut Soerjono Soekanto dalam (Sari, 2023) sebagai manifestasi dinamis dari status atau kedudukan; individu yang menunaikan hak serta kewajibannya sesuai posisi tersebut dianggap telah melaksanakan peran. Andarmoyo dalam (Prastio, Centia and Effendi, 2023) memperkuat pandangan tersebut dengan mendefinisikan peran sebagai kumpulan perilaku yang bersifat homogen, yang secara normatif diwajibkan dan diharapkan dari individu pada situasi sosial tertentu. Menurut Rahayu dalam (R.Gea, A.B. Ndraha, Y. Mendrofa, 2023) , peran dipahami sebagai posisi sosial yang diberikan kepada individu dalam kelompok masyarakat, di mana individu tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai struktur sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran tidak hanya mencerminkan status individu, tetapi juga tanggung jawab sosialnya. Secara keseluruhan, peran merupakan manifestasi dinamis dari status sosial individu, yang melibatkan pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab sesuai posisi struktural dalam masyarakat. Peran ini berupa kumpulan perilaku homogen yang normatif, diwajibkan, dan diharapkan dalam situasi sosial tertentu. Dengan demikian, peran bukan hanya kedudukan statis, melainkan ekspresi aktif tanggung jawab sosial yang membentuk interaksi kelompok dan struktur masyarakat.

Konsep peran ini memperkuat peran sentral pemerintah sebagai aktor yang tidak hanya memiliki status formal, tetapi juga menjalankan tanggung jawab substantif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perilaku dan kebijakan yang selaras dengan ekspektasi sosial. Merujuk pada

hakikat peran sebagai bentuk aktivitas yang dinamis, pemerintah memiliki domain peran yang sangat luas dalam mengelola kepentingan publik. Sondang P. Siagian dalam (Gultom, 2023) menyatakan peran pemerintah secara fundamental muncul dalam bentuk fungsi pengaturan, formulasi kebijakan, penyediaan layanan publik, pengawasan hukum, serta upaya menjaga ketertiban umum dan keamanan. Hal ini merupakan tanggung jawab esensial setiap pemerintahan negara untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat dan menyelaraskan kepentingan personal dengan kepentingan publik.

Dalam konteks penelitian ini, peran pemerintah merujuk pada pemerintah daerah Kabupaten Situbondo yang secara aktif terlibat dalam upaya peningkatan kesejahteraan pengusaha mikro melalui Program Voucher Usaha (VORSA). Peran ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif konkret sebagaimana diatur dalam (Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo, 2025), di mana pemerintah daerah berperan sebagai penyedia subsidi bunga untuk meringankan beban modal, fasilitator pembinaan bisnis secara berkelanjutan, serta penyelenggara pelatihan keterampilan guna meningkatkan daya saing dan produktivitas pelaku usaha mikro. Analisis peran pemerintah dalam penelitian ini didasarkan pada teori peran menurut Gede Diva dalam (Pamungkas, 2021). Teori peran ini dipilih untuk menganalisis bagaimana peran Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui Program VORSA, dengan mengklasifikasikan fungsi pemerintah menjadi tiga peran utama yang saling melengkapi, yang akan dijabarkan dibawah ini.

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan UMKM mencakup pemberian dukungan strategis dan berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan teknis, edukasi kewirausahaan, serta bantuan modal dan insentif untuk memperkuat daya saing usaha. Dalam posisi

tersebut, pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan sekaligus penggerak yang menciptakan lingkungan kondusif dan menjembatani kepentingan masyarakat, pelaku usaha, serta agenda pembangunan agar tercipta sinergi optimal dalam pemberdayaan UMKM.

## 2. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator bersifat strategis dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang stabil dan kondusif bagi pertumbuhan UMKM melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan, peraturan, serta pedoman yang menata sistem usaha agar berjalan adil, efisien, dan berkelanjutan. Dalam fungsi ini, pemerintah mengatur kebijakan fiskal dan moneter, menetapkan standar persaingan sehat, memberikan perlindungan hukum, mengatur pembagian kewenangan pusat-daerah, serta menyeimbangkan berbagai kepentingan ekonomi agar kegiatan usaha berkembang dalam kerangka hukum dan sistem pembangunan yang terarah.

## 3. Peran pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator mencerminkan fungsinya sebagai pemicu dan pendorong perubahan sosial-ekonomi melalui kebijakan, program, dan dukungan stimulatif yang mempercepat tumbuhnya potensi ekonomi masyarakat, khususnya dalam pengembangan UMKM. Peran ini dijalankan dengan tetap menjaga efisiensi ekonomi dan tidak berlebihan mengintervensi mekanisme pasar, sehingga proses pembangunan berlangsung alamiah sekaligus menumbuhkan kesadaran serta kemandirian masyarakat dalam mengoptimalkan potensi daerahnya.

Teori peran akan digunakan dalam penelitian ini karena memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Diskoperindag menjalankan fungsi dinamisnya dalam Program VORSA guna meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro. Untuk mengkaji peran Diskoperindag menggunakan teori peran menurut Diva (2009), klasifikasikan peran pemerintah menjadi fasilitator

(melalui dukungan pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal), regulator (dengan perumusan kebijakan stabil, perlindungan hukum, pengaturan persaingan sehat), serta katalisator (sebagai pemicu perubahan sosial-ekonomi yang mendorong kemandirian UMKM tanpa intervensi berlebih). Pendekatan ini selaras dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2025, di mana pemerintah tidak hanya memiliki status formal tetapi juga mengeksekusi tanggung jawab substantif melalui sinergi kebijakan dan inisiatif konkret, sehingga memperkuat evaluasi efektivitas VORSA dalam mewujudkan kesejahteraan dan daya saing UMKM di Kabupaten Situbondo.

## 2.2 Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat dipahami sebagai *standart living, wellbeing, welfare, serta quality of life* yang menggambarkan mutu hidup seseorang. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam (Efendi, 2024) melalui *Human Development Report* (1990), kesejahteraan diukur melalui *Human Development Index* (HDI) yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), dan Standar hidup layak (*decent standard of living*). Menurut Brudeseth (2015) dalam (Firstia & Nasikh, 2022) kesejahteraan merujuk pada tingkat kepuasan hidup yang mencerminkan kemampuan individu dalam masyarakat untuk menyeimbangkan aspek material, bermasyarakat, dan emosional. Dari kedua pandangan tersebut, Kesejahteraan didefinisikan secara multidimensi sebagai pencapaian standar hidup layak melalui akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, yang dilengkapi oleh kapasitas individu dalam menyeimbangkan aspek sosial-emosional untuk merealisasikan kepuasan hidup secara integral. Sejalan dengan pandangan tersebut, Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2004) dalam (Pratiwi, 2024) mempertajam definisi kesejahteraan melalui tiga dimensi utama, yaitu sebagai berikut.

1. Kebutuhan dasar (*sustenance*)

Dimensi ini menekankan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan perlindungan, dengan pemerataan distribusi.

2. Tingkat hidup (*self-esteem*)

Aspek ini mencakup peningkatan standar hidup melalui pendapatan lebih tinggi, pendidikan berkualitas, dan penghargaan terhadap budaya serta nilai kemanusiaan, yang membangun harga diri individu.

3. Nilai kemanusiaan (*freedom*)

Dimensi ketiga adalah perluasan kebebasan memilih melalui variasi barang, jasa, dan pilihan sosial-ekonomi, bebas dari kemiskinan atau penindasan institusional.

Tiga dimensi kesejahteraan menurut Todaro dan Smith (2004) memiliki keterkaitan dengan peran UMKM sebagai fondasi ekonomi rakyat. Pertama, dimensi kebutuhan dasar (*sustenance*) kontribusi UMKM sebagai penyerap tenaga kerja besar-besaran, menyediakan pendapatan tetap bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar kebutuhan esensial seperti makanan dan tempat tinggal terpenuhi secara mandiri. Kedua, dimensi tingkat hidup (*self-esteem*) menggambarkan kemajuan UMKM tidak hanya sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai wujud pengakuan diri pelaku usaha; keberhasilan ekspansi dan peningkatan daya saing produk membangkitkan kebanggaan serta status sosial yang memperkuat kualitas diri pelaku usaha. Ketiga, dimensi nilai kemanusiaan (*freedom*) menekankan bagaimana UMKM membuka peluang kebebasan ekonomi melalui inovasi dan akses pasar yang lebih luas, membebaskan pelaku usaha dari ketergantungan pada pemberi kerja tunggal, sehingga lepas dari jerat kemiskinan serta keterbatasan opsi sosial-ekonomi. Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, tingkat kesejahteraan pelaku usaha dapat diidentifikasi lebih konkret melalui klasifikasi kesejahteraan UMKM pada setiap level usaha. UMKM dikatakan berada dalam kondisi sejahtera dalam (Aliyah, 2022) menunjukkan perkembangan kapasitas usaha sesuai dengan tingkatannya, yaitu:

14. usaha mikro, kesejahteraan tercermin dari kemampuan usaha menjaga stabilitas pendapatan, memiliki prospek untuk berkembang atau naik kelas menjadi usaha kecil, memperoleh akses permodalan yang memadai, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga pelaku usaha;
15. usaha kecil, tingkat kesejahteraan ditandai oleh peningkatan aset dan omzet secara konsisten, perluasan kapasitas produksi, kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah lebih besar, serta meningkatnya kemampuan memperluas jaringan pemasaran;
16. usaha menengah digolongkan sejahtera apabila mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, menunjukkan kapasitas inovasi yang berkelanjutan, memiliki pendapatan tahunan yang kuat dan stabil, serta mengelola tenaga kerja dalam skala yang lebih besar, yaitu sekitar 20 hingga 99 pekerja.

Kesejahteraan UMKM tidak hanya mencerminkan pencapaian ekonomi usaha, tetapi juga menggambarkan kemampuan pelaku usaha dalam meningkatkan taraf hidup melalui pengembangan kemampuan operasionalnya. Pencapaian UMKM dalam merealisasikan dimensi-dimensi pembangunan Todaro-Smith secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang dipengaruhi oleh beragam faktor utama, yakni unsur ekonomi berupa pendapatan rumah tangga, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan prevalensi kemiskinan. Unsur sosial seperti tingkat pendidikan, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta ketimpangan distribusi pendapatan. Unsur kesehatan yang mencakup ketersediaan layanan kesehatan dan angka harapan hidup. Faktor-faktor ini secara kolektif menjadi pondasi bagi masyarakat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan primer hingga aspirasi pengembangan diri yang berkelanjutan.

Teori kesejahteraan akan digunakan dalam penelitian ini karena tujuan utama Program VORSA adalah untuk menyejahterakan UMKM, khususnya pengusaha mikro di Kabupaten Situbondo. Kesejahteraan usaha mikro menurut Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2025 dalam Program VORSA diindikasikan melalui sejumlah aspek yang saling terintegrasi dalam upaya penguatan ekonomi

kerakyatan berbasis usaha mikro. Dalam regulasi tersebut ada beberapa dimensi kususnya pada BAB I Pasal 3 dijelaskan bahwa dimensi kesejahteraan meliputi:

1. pemberian modal usaha dan keringanan beban operasional bagi pelaku usaha mikro untuk menjaga stabilitas usaha sekaligus menekan tekanan biaya produksi;
2. pendorongan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan akses permodalan yang terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga pelaku usaha mikro dapat memperluas skala usaha serta meningkatkan kualitas produk;
3. peningkatan kapasitas dan daya saing usaha mikro melalui pendampingan, pelatihan, dan penguatan manajemen usaha agar pelaku usaha mikro mampu beradaptasi dengan dinamika pasar yang semakin kompetitif;
4. penyerapan tenaga kerja oleh pelaku usaha mikro, yang menunjukkan bahwa usaha yang diberdayakan mampu berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan pengangguran serta peningkatan pendapatan rumah tangga.

Implementasi Program VORSA merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan pengusaha mikro, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 meliputi dimensi finansial, peningkatan kapasitas usaha, serta dampak sosial yang luas. Penggabungan keempat aspek dalam BAB I Pasal 3 tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini dirancang secara sistematis untuk menggeser struktur ekonomi pengusaha mikro di Kabupaten Situbondo dari sekadar pemenuhan kebutuhan dasar menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan kompetitif.

### **2.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Klasifikasi usaha dalam perekonomian Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pembagian ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan

pemberdayaan yang tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan ('Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008', 2008) Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi batasan nilai kekayaan bersih dan omzet. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang bersifat mandiri, yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha, dan tidak menjadi anak perusahaan atau cabang dari Usaha Menengah maupun Usaha Besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang dari Usaha Kecil maupun Usaha Besar, dengan tingkat kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan yang lebih tinggi daripada Usaha Kecil.

Fokus penelitian ini diarahkan pada Usaha Mikro karena program VORSA memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro di Kabupaten Situbondo, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan sosial. Pemilihan fokus ini didasarkan pada peran penting usaha mikro sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Berdasarkan ('Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah', 2008) kriteria pembagian jenis usaha diatur sebagai berikut:

1. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan/atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

3. memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Mengingat karakteristik UMKM ditentukan oleh besaran modal dan omzet, posisi masing-masing pelaku usaha dalam struktur ekonomi pun menjadi beragam. Di Kabupaten Situbondo, jumlah UMKM tercatat sebanyak 26.437 unit usaha, dengan usaha mikro sebanyak 26.423 unit pada tahun 2025 yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal, sehingga mayoritas pelaku usaha berada pada segmen yang paling rentan terhadap keterbatasan akses formal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tidak hanya menata aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat dimensi kelembagaan dan administratif. Penetapan kriteria klasifikasi UMKM ini berfungsi sebagai bentuk identitas formal bagi pelaku usaha agar keberadaannya diakui secara hukum. Dalam kerangka ini, legalitas usaha menjadi elemen yang sangat penting karena status hukum yang jelas memungkinkan pelaku usaha mikro memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah berupa kemudahan, perlindungan, serta dukungan pengembangan secara lebih terarah dan efektif.

Legalitas usaha bagi pelaku UMKM merupakan instrumen yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan suatu usaha, tetapi juga sebagai dasar legitimasi dalam hubungan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk konsumen, lembaga keuangan, dan pemerintah. Legalitas atau izin usaha memberikan kedudukan formal bagi UMKM dalam sistem perekonomian sehingga kegiatan usaha yang dilakukan memiliki payung hukum yang jelas dan diakui secara administratif, di mana Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu bentuk legalitas usaha yang diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi. Dalam perspektif daya saing, legalitas menjadi salah satu prasyarat penting bagi UMKM untuk dapat bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk pasar regional dan global, karena menunjukkan bahwa usaha tersebut telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo, banyaknya UMKM yang memiliki nomor induk berusaha sebanyak 19.525 di tahun 2025, yang menggambarkan capaian formalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Kabupaten Situbondo.

Keberadaan izin usaha memperkuat citra profesional dan kredibilitas pelaku UMKM di mata konsumen, yang tercermin melalui peningkatan rasa aman dan kepercayaan dalam mengonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Legalitas yang dicantumkan dalam kemasan produk atau media promosi menjadi indikator bahwa usaha tersebut bertanggung jawab dan tunduk pada regulasi, sehingga konsumen merasa lebih terjamin. Di sisi lain, izin usaha juga membuka akses terhadap berbagai fasilitas pendukung, seperti kemudahan memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya, karena usaha yang telah berizin dipandang lebih layak dan bankable (Soimah & Imelda, 2023). Legalitas usaha juga menjadi syarat penting untuk mendapatkan program pendampingan, pelatihan, maupun bantuan dari pemerintah, mengingat data pelaku usaha yang telah terdaftar memudahkan pemerintah dalam menyalurkan program pemberdayaan secara tepat sasaran. Dengan demikian, legalitas bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi merupakan prasyarat strategis yang memperkuat posisi UMKM dalam struktur perekonomian dan memperluas peluang pengembangan usaha.

Penelitian ini mengkaji peran Diskoperindag dalam program VORSA sebagai upaya mengatasi keterbatasan akses formal yang dihadapi 26.423 unit usaha mikro di Kabupaten Situbondo. Legalitas usaha, yang diwujudkan dalam bentuk NIB, ditempatkan sebagai variabel kunci yang menghubungkan status administratif pelaku usaha dengan kemudahan akses permodalan serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Melalui Diskoperindag program VORSA mempermudah proses integrasi pelaku usaha ke dalam ekosistem ekonomi formal dengan menawarkan insentif strategis berupa subsidi bunga 0% dan akses pasar. Penelitian ini menganalisis bagaimana sinergi antara legalitas formal dan dukungan fasilitas tersebut berkontribusi pada peningkatan kapasitas kompetitif UMKM,

sehingga pelaku usaha tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas di hadapan lembaga keuangan maupun konsumen.

## **2.4 Program Voucher Usaha**

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro adalah dengan meluncurkan Program Voucher Usaha (VORSA). Program VORSA sebagaimana diatur dalam (Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo, 2025) tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo merupakan program yang menyediakan fasilitas pinjaman modal usaha berupa subsidi bunga pinjaman dimana seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit/pembiayaan modal usaha kepada pengusaha mikro yang mendapatkan subsidi bunga pinjaman, dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berperan sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan di Kabupaten Situbondo.

Tujuan utama pelaksanaan program VORSA berdasarkan (Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo, 2025) meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. meringankan beban biaya operasional dan modal usaha bagi pengusaha mikro agar kegiatan usaha dapat berlanjut secara stabil;
2. mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan akses pembiayaan yang mudah dijangkau oleh pelaku usaha berskala mikro;
3. meningkatkan kapasitas serta daya saing usaha mikro, baik dari segi produktivitas, efisiensi, maupun kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar;

4. meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal melalui penguatan aktivitas ekonomi berbasis masyarakat.

Kriteria dan persyaratan bagi pelaku usaha mikro yang berhak memperoleh subsidi bunga pinjaman melalui program VORSA ditetapkan secara jelas dalam (Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo, 2025), yaitu sebagai berikut:

1. berstatus sebagai penduduk Kabupaten Situbondo yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. menjalankan usaha produktif di wilayah Kabupaten Situbondo.
3. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan melalui sistem Online Single Submission (OSS);
4. usaha yang dijalankan produktif, layak secara finansial, dan telah beroperasi sekurang-kurangnya selama dua belas (12) bulan;
5. tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) ataupun dana bergulir dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selain ketentuan tersebut, penerima subsidi juga diwajibkan memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur subsidi bunga pinjaman yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Situbondo.

Pelaksanaan pemberian subsidi bunga pinjaman dalam program VORSA dilakukan melalui lembaga keuangan mitra pemerintah daerah dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan

jangka waktu angsuran paling lama dua tahun. Penerima subsidi wajib termasuk dalam kategori kolektibilitas lancar, yakni tidak memiliki tunggakan pinjaman selama periode berlangsung. Setelah pelunasan pinjaman, pengusaha mikro dapat kembali mengajukan permohonan pembiayaan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran subsidi bunga yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah pelaksana program.

Mekanisme pengajuan dimulai dari proses permohonan pinjaman oleh pengusaha mikro kepada lembaga keuangan yang menjadi mitra pelaksana program VORSA, yaitu Bank BTN, dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung sesuai ketentuan. Setelah perjanjian kredit ditandatangani, subsidi bunga diberikan pada bulan berikutnya. Lembaga keuangan berkewajiban untuk melaporkan data penerima subsidi kepada dinas teknis yang ditunjuk, mencakup identitas peminjam, nomor dan tanggal perjanjian, besaran plafon kredit, serta nilai subsidi bunga. Pembayaran subsidi dilakukan secara bulanan berdasarkan perjanjian kredit yang berlaku.

Lembaga keuangan mengajukan tagihan subsidi bunga kepada Dinas terkait dengan dilampiri dokumen pendukung berupa surat permohonan pembayaran, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, rincian tagihan subsidi bunga, serta bukti pembayaran angsuran. Dinas melalui Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian data yang disampaikan lembaga keuangan. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen, pembayaran subsidi bunga dapat ditunda paling lama tiga (3) hari kalender hingga kelengkapan terpenuhi. Tim Verifikasi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas, sedangkan format dokumen pendukung tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari regulasi dimaksud. Dengan demikian, pelaksanaan program VORSA secara administratif dan substantif berlandaskan prinsip akuntabilitas, efektivitas, serta efisiensi dalam penggunaan

keuangan daerah guna memperkuat fondasi ekonomi mikro di Kabupaten Situbondo.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan untuk penelitian berikutnya, terdapat tiga penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh (Aisy, 2024) dengan judul “Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bandung”. Hasil dari program pemberian pinjaman dana bergulir tanpa bunga oleh Pemerintah Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak positif terhadap pengembangan dan keberlanjutan UMKM di daerah tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa dana bergulir dan program pinjaman tanpa bunga secara signifikan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, serta membuka peluang kerja baru. Dana ini berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap praktik rentenir dan memperkuat kapasitas usaha mikro, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM dan masyarakat sekitar
- 2) Penelitian oleh (Hardiyanti, 2025) dengan judul “Dampak Program BANKZISKA dalam pemberdayaan UMKM yang terjerat Bank Plecit: Studi Kasus pada LAZISMU Jember”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih diperlukan pengembangan model yang lebih komprehensif terkait strategi promosi dan pendampingan agar program zakat produktif dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan meningkatkan efektivitasnya secara jangka panjang. Selain itu, penelitian ini menegaskan perlunya integrasi antara teori pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dan praktik implementasi di lapangan, termasuk penguatan aspek sosialisasi dan

edukasi keuangan syariah agar UMKM lebih memahami manfaat dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.

- 3) Penelitian oleh (Adhayanto and Subiyakto, 2024) dengan judul “Evaluasi Program Bantuan Modal Tanpa Bunga Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Riau”. Hasil penelitian Program Bantuan Modal Tanpa Bunga yang diterapkan di Provinsi Kepulauan Riau dinilai belum efektif karena masih mensyaratkan agunan sebagai prasyarat akses pembiayaan. Ketentuan ini membuat banyak pelaku UMKM tetap kesulitan memperoleh modal, sehingga tujuan awal program untuk memperluas akses pembiayaan murah tidak tercapai. Banyak pelaku usaha berharap syarat agunan tersebut dihapus agar program benar-benar mampu menjangkau UMKM kecil yang tidak memiliki aset cukup sebagai jaminan.

Gambaran mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

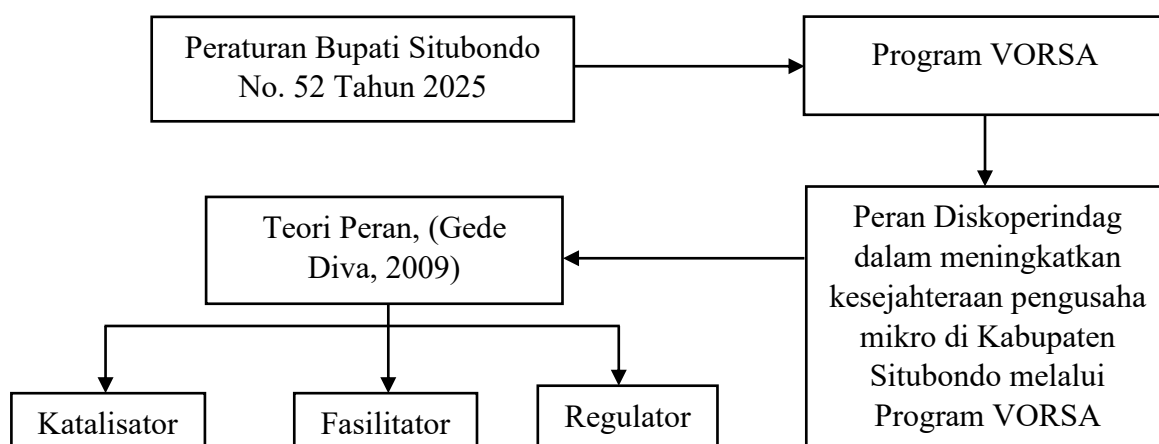
| <b>Nama<br/>Peneliti dan<br/>Tahun</b>   | <b>Judul<br/>Penelitian</b>                                                                                                                       | <b>Persamaan</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Perbedaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Aisy,<br>2024)                          | Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bandung | Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang Peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM melalui skema pinjaman modal usaha dengan suku bunga nol persen.                                                                       | Penelitian terdahulu berfokus pada skema pinjaman sebagai mekanisme bantuan, sedangkan penelitian ini mengkaji peran pemerintah dalam menyelenggarakan Program VORSA sebagai instrumen kebijakan lokal terintegrasi guna meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro..       |
| (Hardiyanti,<br>2025)                    | Dampak Program BANKZISKA dalam pemberdayaan UMKM yang terjerat Bank Plecit: Studi Kasus pada LAZISMU Jember                                       | Persamaan kedua penelitian ini yaitu pemberdayaan UMKM melalui program kelembagaan yang menyediakan dukungan pembiayaan dan pendampingan guna meningkatkan kapasitas usaha, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan pelaku UMKM. | Penelitian terdahulu membahas dampak program pinjaman tanpa bunga oleh lembaga zakat swasta, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran pemerintah melalui Program VORSA sebagai mekanisme kebijakan publik terstruktur untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro. |
| (Adhayanto<br>and<br>Subiyakto,<br>2024) | Evaluasi Program Bantuan Modal Tanpa Bunga Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Riau                               | Kedua penelitian ini sama-sama meneliti program bantuan pembiayaan bagi UMKM yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui skema modal tanpa bunga untuk meringankan beban pelaku usaha.                                        | Penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi program bantuan modal tanpa bunga, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran Diskoperindag Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan Program VORSA dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro                              |

Sumber: Diolah peneliti, 2026

## 2.6 Kerangka Berfikir

Penelitian ini berangkat dari Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo, yang menjadi landasan hukum utama untuk mengalokasikan subsidi bunga dari APBD guna memfasilitasi akses modal murah bagi UMKM skala mikro. Regulasi tersebut diimplementasikan melalui Program Voucher Usaha (VORSA), yang diluncurkan pada 23 Oktober 2025 untuk menyediakan pinjaman hingga Rp20 juta dengan bunga 0% kepada pengusaha mikro di Kabupaten Situbondo.

Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo menjadi pusat dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui VORSA, meliputi pendataan penerima, verifikasi, pelatihan kewirausahaan, serta pemantauan dampak program agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Analisis peran dinas merujuk pada teori peran menurut Gede Diva (2009), yang terdiri dari tiga dimensi utama yaitu sebagai fasilitator melalui penyediaan subsidi bunga pinjaman dan pendampingan teknis; regulator dengan pengawasan kepatuhan terhadap peraturan subsidi; serta katalisator yang mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi lokal, dan daya saing usaha mikro. Untuk lebih jelasnya terkait kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir  
(Sumber: Diolah peneliti, 2026)

### **BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2023) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif berlandaskan filsafat postpositivisme atau interpretatif, diterapkan pada kondisi objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data yang terkumpul berbentuk deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan memberikan gambaran deskriptif mengenai peran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro melalui Program Voucher Usaha.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Berdasarkan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Universitas Jember (2023), lokasi dan waktu penelitian menjelaskan tempat serta jadwal pelaksanaan penelitian. Pada penelitian ini, tempat penelitian yang akan dipilih yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, berlokasi di Jl. Sucipto No.158, Parse, Dawuhan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada fenomena yang sudah dijelaskan pada bab I (halaman 10). Waktu pelaksanaan dalam penelitian ini akan dilakukan selama 2 bulan yaitu bulan April – Mei 2026. Jangka waktu tersebut ditentukan guna memungkinkan peneliti mengumpulkan sumber data yang memadai.

### 3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2023) data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti, teknik yang digunakan pada pengumpulan data primer adalah observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Untuk lebih jelasnya, teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Secara istilah, observasi merupakan suatu kegiatan mengamati objek dengan teliti, mencatat fenomena yang tampak, serta memperhatikan keterkaitan antar aspek dalam fenomena tersebut. (Creswell, 2023) observasi kualitatif dapat dilaksanakan pada situasi alamiah maupun pada lingkungan yang telah disiapkan khusus untuk penelitian. Teknik pengumpulan data ini yang akan dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke lokasi, yaitu Diskoperindag Kabupaten Situbondo.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada interaksi langsung antara peneliti dan partisipan. Elhami dan Khoshnevisan (2022) dalam (Abrar, 2024) menjelaskan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang berbentuk dialog tanya jawab antara pewawancara dengan peserta wawancara. Terdapat tiga jenis wawancara yang dapat digunakan peneliti kualitatif, yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*), dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Pada Penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur untuk mengeksplorasi secara mendalam peran Dinkoperindag

dalam menyejahterakan pengusaha mikro melalui program VORSA. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh data yang komprehensif terkait implementasi program, hambatan yang dihadapi, dan dampak yang dirasakan pelaku usaha, dengan tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk memberikan jawaban yang luas dan fleksibel di luar pertanyaan yang telah dirancang.

### 3. Dokumentasi

Secara istilah, kata dokumen menurut Ranier (1997) dalam (Abrar, 2024) dapat dipahami dalam tiga pengertian. Pertama, dalam arti luas, dokumen mencakup seluruh sumber informasi, baik yang tertulis maupun lisan. Kedua, dalam arti sempit, dokumen hanya mengacu pada sumber-sumber tertulis. Ketiga, dalam arti spesifik, dokumen terbatas pada surat-surat resmi dan surat-surat negara. Menurut (Creswell, 2023), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen, arsip, atau bahan tertulis lain yang terkait dengan fenomena penelitian, seperti catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi. Studi dokumentasi memberikan gambaran tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Teknik dokumentasi pada penelitian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi seperti Petunjuk Pelaksanaan Program VORSA, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025, serta catatan hasil wawancara untuk memperkuat validitas dan triangulasi data penelitian.

### 3.4 Penentuan Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang yang mengetahui dan paham terkait objek penelitian yang akan diteliti. Menurut (Sunaryo, 2025) menjelaskan bahwa informan merupakan subjek penelitian yang mampu memberikan data atau keterangan mengenai fenomena maupun permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive*. Menurut (Sugiyono, 2023) teknik *purposive* yaitu pemilihan subjek berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling mengetahui permasalahan secara mendalam dan

sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini, yaitu pihak berwenang formal dengan pemahaman mendalam serta keterlibatan langsung dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional program VORSA di lapangan, serta pihak-pihak yang menjadi sasaran utama atau penerima manfaat langsung dari implementasi program tersebut. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif mengenai peran Diskoperindag Kabupaten Situbondo dalam program VORSA. (Creswell, 2023) mengemukakan Informan dalam penelitian dibagi menjadi tiga yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung.

#### 1. Informasi kunci

Informan kunci merujuk pada informan yang memiliki pemahaman mendalam dan menyeluruh tentang permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Penentuan informan kunci didasarkan pada unit analisis penelitian, dan idealnya merupakan orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti serta sering dijadikan sumber rujukan utama dalam pengumpulan data. Pada penelitian ini, informan kunci terdiri dari pelaku usaha mikro di Kabupaten Situbondo yang telah memenuhi kriteria dan lolos verifikasi dari pihak perbankan sebagai penerima manfaat Program VORSA, yaitu Ani Wahyuningsih, Wilda Tamimah, dan Mita Safrina Dewi. Keterlibatan mereka dimaksudkan untuk melakukan triangulasi data dan memverifikasi kesesuaian antara kebijakan yang dijalankan Diskoperindag dengan kondisi riil di lapangan. Data yang diperoleh dari pelaku usaha mikro akan memperkaya dan memperkuat analisis mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro melalui program VORSA.

#### 2. Informan utama

Informan utama dapat diibaratkan sebagai tokoh sentral dalam sebuah narasi. Informan utama adalah individu yang memiliki pemahaman teknis dan mendalam terhadap masalah penelitian yang menjadi fokus kajian. Pada penelitian ini, Kepala Dinas Edy Wiyono dan Kepala Bidang Usaha Mikro Diskopeindag Kabupaten Situbondo Moh. Reza Pahlevi berperan sebagai

informan utama. Penetapan ini didasarkan pada teori peran pemerintah daerah menurut Gede Diva (2009), yaitu sebagai katalisator, berperan melakukan pengembangan usaha mikro melalui perencanaan strategis dan inovasi program VORSA; sebagai fasilitator, menyediakan dukungan infrastruktur serta koordinasi birokrasi sebagai pelaksana teknis; dan sebagai regulator, berkontribusi dalam penyesuaian regulasi di lapangan di bawah pengawasan bupati. Dengan demikian, mampu memberikan data yang valid, komprehensif, dan kredibel terkait tahap implementasi, mekanisme pembinaan, serta kendala yang dihadapi.

### 3. Informan pendukung

Informan pendukung merupakan subjek penelitian yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi dan memperkuat analisis serta pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan ini kadang menyampaikan data yang tidak tersedia pada informan utama maupun informan kunci. Pada penelitian ini, staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo dan pihak Bank BTN penyalur subsidi yang diposisikan sebagai sumber informasi pendukung karena memiliki akses langsung terhadap data operasional, prosedur subsidi, dan dinamika implementasi program VORSA sebagai pelengkap analisis. Keberadaan informan pendukung ini memungkinkan triangulasi data yang lebih komprehensif, sehingga temuan penelitian menjadi lebih kredibel dan mendalam.

## 3.5 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan langkah krusial yang dilakukan peneliti untuk memastikan ketelitian data yang telah dikumpulkan dan diolah. Menurut (Sugiyono, 2023) pada penelitian kualitatif, data dianggap valid apabila tidak ada perbedaan antara catatan peneliti dengan realitas sebenarnya pada objek penelitian. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif mencakup *credibility* (kredibilitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), serta *confirmability* (obyektivitas). Pada penelitian ini akan menggunakan uji kredibilitas

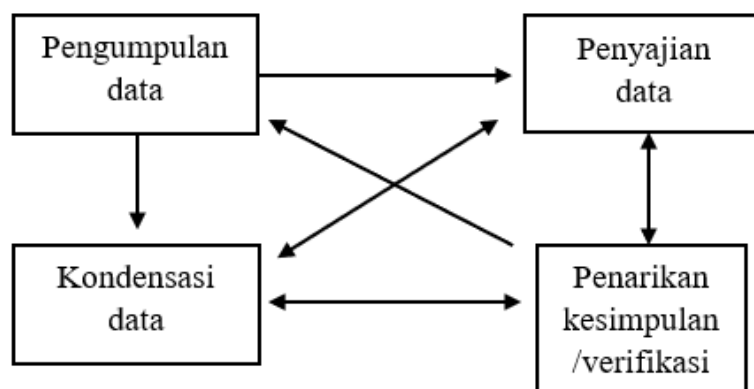
melalui teknik triangulasi yang terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber diterapkan untuk memvalidasi data dengan membandingkan perspektif dari berbagai narasumber independen. Sumber data meliputi pejabat Diskoperindag Kabupaten Situbondo sebagai pelaksana program, lembaga keuangan yang bermitra dengan pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai penyalur subsidi, pelaku usaha mikro sebagai penerima manfaat, serta dokumen resmi seperti petunjuk pelaksanaan VORSA dan peraturan bupati nomor 52 tahun 2025. Pendekatan ini memastikan konsistensi informasi dan meningkatkan kredibilitas temuan mengenai peran Diskoperindag Kabupaten Situbondo terhadap kesejahteraan pengusaha mikro melalui program VORSA. Triangulasi teknik diterapkan untuk memperkuat reliabilitas melalui kombinasi metode pengumpulan data yang beragam. Teknik yang diterapkan mencakup wawancara mendalam dengan pejabat Diskoperindag Kabupaten Situbondo, lembaga keuangan, dan pelaku usaha mikro, observasi di lapangan, serta analisis dokumen kebijakan program VORSA.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan proses sistematis mengolah, menyaring, serta menginterpretasikan data primer maupun sekunder dari penelitian untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bermakna. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) analisis data kualitatif adalah upaya mengorganisasi data, memilahnya menjadi unit yang mudah dikelola, menyintesiskannya, mengidentifikasi hal-hal penting, serta menentukan apa yang perlu disampaikan kepada orang lain. pada penelitian ini akan menggunakan model analisis data menurut model (Miles, Huberman, 2014) analisis data terdiri atas empat komponen utama yang berlangsung secara interaktif dan berkelanjutan, mulai dari pengumpulan data hingga akhir penelitian. penjelasan mengenai tahapan tersebut diantaranya:

1. pengumpulan data (*data collection*), pada tahap ini, data dikumpulkan melalui hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen pendukung,

- mengingat pengumpulan tersebut menjadi fondasi utama yang memengaruhi kelangsungan analisis data secara keseluruhan;
2. kondensasi data (*data condensation*), dilakukan setelah pengumpulan selesai, meliputi penyaringan, seleksi, dan simplifikasi data dari observasi lapangan, hasil wawancara, dokumen, dan lain-lain, sehingga mencakup pandangan seluruh informan secara keseluruhan. Selanjutnya, data diuji keabsahannya melalui triangulasi dan member check, kemudian diringskas menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan temuan yang kokoh;
  3. penyajian data (*data display*), sesudah data terkondensasi, tahap penyajian data dilakukan dengan format kualitatif seperti uraian ringkas, matriks, diagram, maupun tabel. Penelitian ini menganalisis data dalam wujud deskripsi naratif berbasis teks, yang kemudian diorganisir menjadi bentuk sederhana dan jelas;
  4. penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), setelah data terkumpul dan mencukupi, peneliti menyusun kesimpulan sementara terlebih dahulu, lalu kesimpulan final ketika data benar-benar utuh. Proses verifikasi menyusul untuk menguji validitasnya, memungkinkan peneliti memperoleh temuan terverifikasi saat kunjungan lapangan berikutnya. Untuk lebih jelasnya terkait tahapan analisis data model interaktif dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 3. 1 Komponen analisis data model interaktif  
(Sumber: Miles, Huberman, & Saldana, 2014)

## **BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian**

#### **4.1.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo**

Deskripsi lokasi penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi riil di lapangan, sehingga peneliti maupun pembaca memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai konteks tempat penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo. Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Diskoperindag memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pembinaan sektor industri dan perdagangan di wilayah Kabupaten Situbondo. Diskoperindag Kabupaten Situbondo memiliki visi dan misi yang menjadi arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, tugas pokok dan fungsi yang jelas, dan struktur organisasi yang tertata dengan baik.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan reorganisasi struktural dengan penyatuan (merger) beberapa dinas teknis. Langkah strategis ini mencakup penggabungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang secara resmi membentuk Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag). Proses merger ini dilaksanakan pada bulan Januari 2022, menandai transformasi organisasi untuk mendukung efisiensi dan integrasi layanan publik. Kantor pusat Diskoperindag berlokasi di Jalan Sucipto No. 158, Kelurahan Parse, Desa Dawuhan, Kecamatan Situbondo, yang mudah diakses dan strategis untuk koordinasi program daerah. Untuk memperoleh gambaran mengenai kantor Diskoperindag Kabupaten Situbondo, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. 1 Kantor Diskoperindag Kabupaten Situbondo  
(Sumber: Diskoperindag Kabupaten Situbondo, 2026)

Diskoperindag Kabupaten Situbondo berfungsi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan secara komprehensif. Secara spesifik, instansi ini menangani bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM); perindustrian; perdagangan; serta pengelolaan pasar tradisional maupun modern. Sebagai pengembangan lanjutan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sebelumnya, Diskoperindag memiliki mandat fungsional yang lebih luas, mencakup pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal di Kabupaten Situbondo.

Diskoperindag memainkan peran krusial sebagai penggerak strategis dalam pembangunan ekonomi regional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Situbondo. Dengan lokasi kantor yang strategis, instansi ini menjadi pusat utama koordinasi, perencanaan strategis, serta implementasi berbagai program prioritas, seperti pengembangan perindustrian berbasis lokal, optimalisasi perdagangan antarwilayah, pemberdayaan koperasi, dan dukungan ekstensif terhadap UMKM. Keberadaannya tidak hanya memperkuat ekosistem ekonomi daerah, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

### **a. Visi dan Misi Diskoperindag Kabupaten Situbondo**

#### **Visi:**

Situbondo Naik Kelas (KEbersamaan, AdiL dAn Sejahtera)

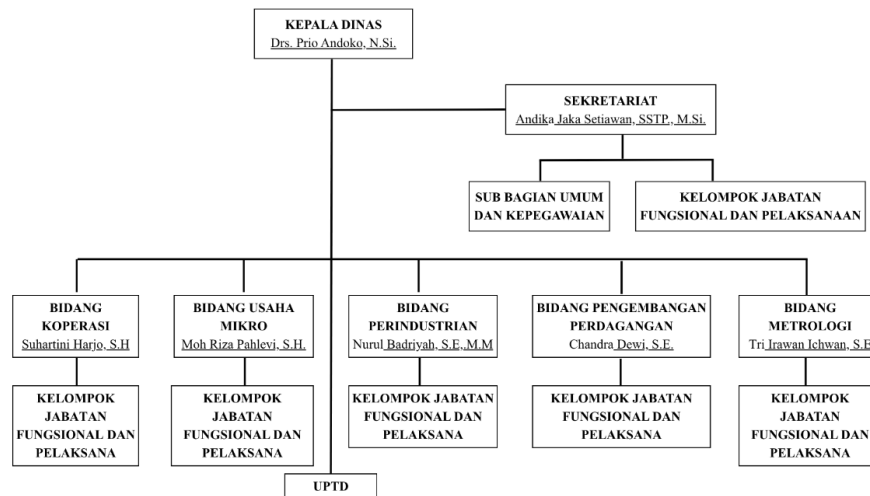
#### **Misi:**

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing;
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Penguatan Usaha Mikro, Perluasan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah;
3. Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan yang Adil sebagai Pendorong Percepatan Pembangunan Potensi Strategis dan Kewilayahan;
4. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif dan Inovatif;
5. Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Sosial, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Perempuan, Anak dan Disabilitas.

Visi "Situbondo Naik Kelas" yang diusung oleh Diskoperindag Kabupaten Situbondo mencerminkan orientasi pembangunan daerah yang menyeluruh. Melalui perumusan kelima misi tersebut, dinas menempatkan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penciptaan lapangan kerja sebagai pilar utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di samping itu, komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan perlindungan sosial menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan publik di Situbondo diupayakan melalui pendekatan integratif dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

### **b. Struktur Organisasi Diskoperindag Kabupaten Situbondo**

Berdasarkan pada ('Peraturan Bupati Situbondo No. 76 tahun 2024 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo', 2022), struktur organisasi Diskoperindag Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Diskoperindag Kabupaten Situbondo  
(Sumber: Peraturan Bupati Situbondo No. 25 tahun 2022)

Berdasarkan struktur organisasi di atas, Diskoperindag Kabupaten Situbondo dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan lima bidang utama yaitu:

1. Bidang Koperasi – Berfokus pada pengelolaan komprehensif, pengawasan ketat, pemberdayaan berkelanjutan, serta pengembangan usaha koperasi guna meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah.
2. Bidang Usaha Mikro – Berorientasi pada pemberdayaan intensif, pengembangan usaha mikro, serta penguatan kapasitas kewirausahaan dan kelembagaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM inklusif.
3. Bidang Perindustrian – Mengelola perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan evaluasi berkala di sektor perindustrian daerah demi optimalisasi potensi industri lokal.
4. Bidang Pengembangan Perdagangan – Mengembangkan akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri dan luar negeri melalui bimbingan teknis dan promosi produk.

5. Bidang Metrologi – Menyediakan layanan tera dan tera ulang, membina sumber daya manusia kompeten, serta melakukan pengawasan standar metrologi untuk menjaga kualitas dan keadilan perdagangan.

Seluruh bidang yang telah diuraikan memegang peranan strategis yang saling terkait dan terintegrasi dalam menggerakkan perekonomian serta pembangunan di Kabupaten Situbondo. Namun, dengan pertimbangan kebutuhan akan analisis yang mendalam dan komprehensif, penelitian ini tidak mengkaji seluruh struktur organisasi secara menyeluruh, melainkan membatasi ruang lingkup pengamatan pada satu sektor yang secara langsung berinteraksi dengan program VORSA Pemerintah Kabupaten Situbondo.

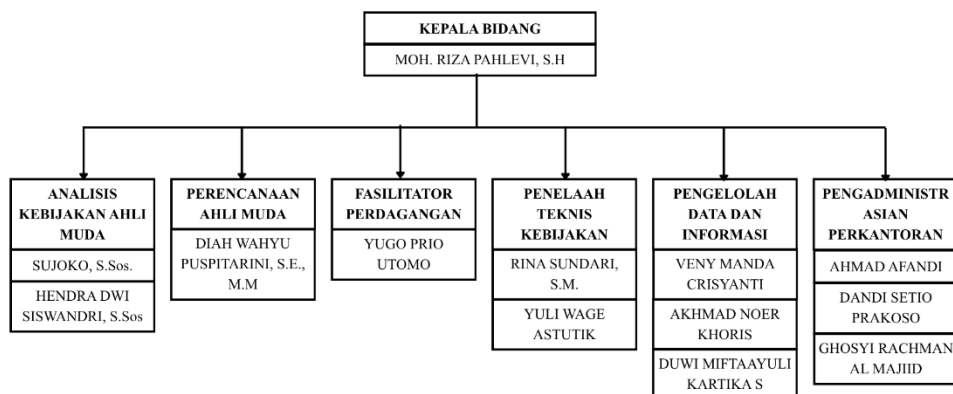
Penelitian ini berfokus pada Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo mengingat kontribusi substansial program VORSA terhadap dinamika UMKM lokal. Fungsi inti bidang tersebut, yaitu mengkoordinasikan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kebijakan pengembangan usaha mikro, kewirausahaan, dan kelembagaan, sepenuhnya selaras dengan mekanisme VORSA yang mendukung permodalan untuk kesejahteraan pengusaha mikro di Kabupaten Situbondo.

### **c. Profil Bidang Usaha Mikro**

Bidang Usaha Mikro merupakan bagian dari struktur organisasi Diskoperindag Kabupaten Situbondo. Bidang ini memiliki tugas utama dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, pengembangan kewirausahaan dan penguatan kelembagaan usaha mikro.

Secara keseluruhan, Bidang Usaha Mikro bertanggung jawab atas berbagai upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui tahapan perumusan kebijakan strategis serta pelaksanaan program-program konkret yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan bagi pelaku usaha tersebut. bidang ini juga berperan dalam mengkoordinasikan akses permodalan serta pengembangan pasar, yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas kompetitif pelaku usaha

mikro secara berkelanjutan. Adapun struktur organisasi Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo

(Sumber: Diskoperindag Kabupaten Situbondo, 2026)

#### d. Tugas dan Fungsi Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro merupakan salah satu dari lima bidang utama yang ada di bawah struktur organisasi Diskoperindag Kabupaten Situbondo. Berdasarkan dokumen ('Peraturan Bupati Situbondo No. 76 tahun 2024 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo', 2022), Bidang Usaha Mikro memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja di bidang Usaha Mikro;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Usaha Mikro;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Usaha Mikro;
- d. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- e. pengoordinasian akses permodalan bagi pelaku usaha mikro;
- f. pempromosian akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri;
- g. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro; h.

- h. pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- i. pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
- j. pengoordinasian pengembangan kewirausahaan.
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha Mikro memegang posisi strategis dalam mengoptimalkan pengembangan usaha mikro secara menyeluruh. Peran ini terealisasi melalui perencanaan, implementasi kebijakan, serta koordinasi program pemberdayaan, akses pembiayaan, dan ekspansi pasar. Di samping itu, fungsi pengawasan melalui monitoring-evaluasi, penguatan administrasi, dan pelaporan menjadi elemen krusial untuk menjamin efektivitas tugas demi target pembangunan ekonomi daerah.

Dalam pelaksanaan Program Voucher Sarana Usaha (VORSA), Bidang Usaha Mikro pada Diskoperindag Kabupaten Situbondo memegang peran sentral sebagai pelaksana kebijakan subsidi bunga pinjaman kepada pengusaha mikro. Peran ini tidak hanya terbatas pada administrasi program, tetapi juga mencakup pelaksanaan mekanisme kerja sama dengan lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha mikro. Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2025, subsidi bunga pinjaman diberikan melalui lembaga keuangan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, dan mekanisme kerja sama tersebut dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut secara resmi ditandai melalui kegiatan launching program VORSA sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. 4 Launching Program VORSA  
(Sumber: media berita Kabupaten Situbondo, 2025)

Peran Bidang Usaha Mikro dalam program VORSA juga mencakup fungsi administratif yang krusial, yaitu menerima dan menghimpun data pemohon subsidi bunga pinjaman yang disampaikan oleh lembaga keuangan setiap bulannya. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan (4) Perbub Nomor 52 Tahun 2025, data yang diterima tersebut memuat identitas pengusaha mikro penerima manfaat, nomor dan tanggal perjanjian kredit, serta besaran plafon pinjaman yang disetujui. Data tersebut menjadi basis utama dalam proses verifikasi dan pengendalian penyaluran subsidi, sehingga akurasi dan kelengkapan data sangat menentukan kelancaran program secara keseluruhan.

Peraturan Bupati menegaskan bahwa subsidi bunga pinjaman diberikan untuk plafon paling banyak Rp20.000.000 dengan jangka waktu angsuran paling lama 2 tahun, dan hanya berlaku bagi pengusaha mikro yang berkolektibilitas lancar atau tidak memiliki tunggakan angsuran. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Bidang Usaha Mikro tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga memastikan agar bantuan pembiayaan diberikan kepada pelaku usaha yang benar-benar memiliki kelayakan usaha serta kemampuan untuk mengelola pinjaman secara bertanggung jawab.

Tahapan verifikasi merupakan salah satu fungsi terpenting yang dilaksanakan oleh Bidang Usaha Mikro dalam program VORSA. Sesuai Pasal 10 ayat (3) Perbub Nomor 52 Tahun 2025, Dinas membentuk Tim Verifikasi yang

ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen tagihan subsidi yang diajukan oleh lembaga keuangan. Dokumen yang diverifikasi meliputi surat permohonan pembayaran, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, rincian tagihan subsidi per individu penerima, serta kuitansi atau bukti pembayaran angsuran. Hasil verifikasi tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara sebagai dokumen pertanggungjawaban formal sebelum pembayaran dilaksanakan. Setelah proses verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Diskoperindag melalui Bidang Usaha Mikro melaksanakan pembayaran tagihan subsidi bunga kepada lembaga keuangan penyalur. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa peran Bidang Usaha Mikro tidak sekadar menerima data, tetapi juga menguji validitasnya agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan APBD.

Peran Bidang Usaha Mikro juga tercermin dalam fungsi pembinaan yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bupati tersebut. Pembinaan terhadap pemberian subsidi bunga pinjaman dilakukan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengusaha mikro, peningkatan kualitas produk, fasilitasi akses keuangan melalui lembaga jasa keuangan, serta bimbingan pengelolaan pembiayaan dan permodalan. Hal ini menunjukkan bahwa program VORSA tidak semata-mata berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada penguatan kapasitas usaha mikro agar mampu tumbuh lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa, Bidang Usaha Mikro dalam Program VORSA memiliki fungsi yang komprehensif, mulai dari perencanaan, fasilitasi akses pembiayaan, verifikasi, pembinaan, hingga pengawasan administratif. Peran tersebut menjadikan Bidang Usaha Mikro sebagai unsur strategis dalam memastikan subsidi bunga pinjaman benar-benar mendukung pengembangan usaha mikro di Kabupaten Situbondo. Melalui pelaksanaan yang terarah dan berbasis ketentuan Peraturan Bupati, program ini diharapkan mampu meringankan beban modal usaha, memperluas akses permodalan, meningkatkan daya saing, serta mendorong penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal.

## 4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai peran Diskoperindag dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro di Kabupaten Situbondo melalui Program VORSA telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data primer dan sekunder melalui metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menerapkan teknik triangulasi data, yaitu penggabungan berbagai sumber dan metode pengumpulan data untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah, dirangkum, dan difokuskan secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian, yakni sejauh mana peran Diskoperindag dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro di Kabupaten Situbondo melalui implementasi Program VORSA.

Berdasarkan kondisi UMKM di Kabupaten Situbondo yang menduduki peringkat ketiga terendah di kawasan Tapal Kuda, mencerminkan tantangan struktural dalam pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Situbondo bertindak sebagai inisiator program VORSA yang secara eksplisit menargetkan pelaku usaha mikro. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha melalui fasilitasi akses permodalan tanpa beban bunga, sehingga mengatasi hambatan utama dalam pengembangan usaha skala mikro. Diskoperindag Kabupaten Situbondo mengelola implementasi program melalui mekanisme kemitraan dengan lembaga perbankan mitra Pemerintah Daerah, salah satunya Bank BTN yang bertugas mendistribusikan pinjaman pokok program ini, untuk memastikan efisiensi dan inklusivitas dalam penyaluran dana.

Program VORSA di Kabupaten Situbondo merupakan kebijakan pemberian subsidi bunga pinjaman bagi pengusaha mikro yang dirancang untuk memperluas akses permodalan, meringankan beban biaya usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Melalui Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2025, program ini menjadi pedoman resmi pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang menjalankan usaha produktif, dengan tujuan meningkatkan daya saing, memperkuat kesejahteraan pelaku usaha, dan

mendorong penyerapan tenaga kerja. VORSA menargetkan pengusaha mikro yang memenuhi persyaratan, seperti berdomisili di Situbondo, memiliki NIB, telah menjalankan usaha minimal 12 bulan, dan tidak sedang menerima bantuan pembiayaan serupa dari pemerintah pusat atau provinsi. Bantuan diberikan melalui lembaga keuangan mitra dengan plafon hingga Rp20.000.000 dan jangka waktu angsuran maksimal dua tahun, sementara seluruh biaya subsidi dibebankan pada APBD. Pelaksanaannya juga dilengkapi mekanisme verifikasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan agar program berjalan transparan, akuntabel, serta benar-benar tepat sasaran bagi pengusaha mikro di Kabupaten Situbondo.

Untuk keberhasilan Program VORSA Diskoperindag Kabupaten Situbondo memainkan peran sentral, khususnya di bidang usaha mikro, sebagai pelaksana utama program demi mengoptimalkan kesejahteraan pelaku usaha mikro di tengah dinamika ekonomi lokal. Penelitian ini mengkaji peran tersebut melalui tiga dimensi utama, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Penjabaran hasil penelitian terkait pelaksanaan peran Diskoperindag secara rinci dan terstruktur dalam tiga dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **4.2.1 Diskoperindag Kabupaten Situbondo Memberikan Fasilitas Akses Permodalan, Sosialisasi, dan Pembinaan**

Peran pemerintah diimplementasikan melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana pendukung yang dapat menunjang pengembangan usaha mikro secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, pemerintah sebagai pihak yang menjembatani kebutuhan pelaku usaha mikro dalam memperoleh akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro di Kabupaten Situbondo. Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Diskoperindag Kabupaten Situbondo mewujudkan peran tersebut dengan memfasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha melalui peluncuran program VORSA. Program ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah dalam mendorong penguatan usaha mikro, mengurangi hambatan permodalan yang selama ini menjadi kendala utama, serta menciptakan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Fasilitas yang diberikan oleh Diskoperindag Kabupaten Situbondo dalam mendukung pengembangan usaha mikro melalui program VORSA dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu pemberian akses permodalan, sosialisasi program, dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro. Fasilitas kemudahan akses permodalan dari Diskoperindag Kabupaten Situbondo hadir untuk mendukung pelaku usaha mikro melalui program VORSA. Program ini memberikan pinjaman modal usaha dengan plafon maksimum sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa beban bunga dan tanpa adanya jaminan. Pengembalian dilakukan secara angsuran selama periode 2 tahun dengan proses pengajuan yang sederhana. Fasilitas ini bertujuan untuk meringankan beban finansial pelaku usaha mikro dan dapat mengembangkan usahanya tanpa terbebani oleh tingginya bunga pinjaman maupun persyaratan agunan, sekaligus mendorong pertumbuhan dan daya saing usaha yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi. Dukungan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan solusi atas hambatan utama yang selama ini dihadapi pelaku usaha mikro. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Riza selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo, yang menyatakan bahwa:

“masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan akses permodalan, khususnya usaha mikro yang memiliki keinginan untuk menjalankan usaha, namun terkendala keterbatasan modal. Pada dasarnya, program pembiayaan telah tersedia, tetapi sebagian besar skema pembiayaan tersebut menerapkan bunga pinjaman. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan dari perbankan lainnya memang cukup banyak, namun umumnya memiliki bunga yang relatif besar serta mensyaratkan adanya agunan. Dengan ini, Program VORSA dirancang untuk mempermudah pelaku UMKM di Kabupaten Situbondo, terutama usaha mikro, dalam memperoleh akses permodalan” (Wawancara dengan Kepala Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo, 7 April 2026).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, program Voucher Sarana Usaha (VORSA) hadir sebagai solusi inovatif dan strategis untuk mengatasi kendala utama akses permodalan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Situbondo. Berbeda dari program pembiayaan lainnya yang umumnya membebani peminjam dengan tingkat bunga tinggi serta persyaratan berupa jaminan seperti sertifikat tanah atau aset berharga, program VORSA menawarkan pendekatan yang lebih

inklusif dengan pembiayaan bebas bunga dan tanpa jaminan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Hendra sebagai staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo yang menyatakan bahwa:

“program pembiayaan sebenarnya telah banyak tersedia, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun masih terdapat bunga pinjaman dengan besaran yang bervariasi. Berbagai bank juga memiliki program pembiayaan serupa dengan bunga dan syarat jaminan. Sedangkan keinginan Bapak Bupati pinjaman modal pada program VORSA ini diberikan kepada pelaku usaha mikro tidak lagi dibebani dengan bunga. Bunga pada pinjaman ini akan disubsidi oleh pemerintah, yang bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM khususnya usaha mikro agar lebih berpartisipasi dalam mengakses pembiayaan perbankan dengan biaya bunga telah ditanggung oleh pemerintah” (Wawancara dengan staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo, 7 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Program VORSA mencerminkan misi Bupati Situbondo untuk menguatkan UMKM dengan menyediakan pembiayaan yang benar-benar inklusif bagi pelaku Usaha, khususnya usaha mikro di Kabupaten Situbondo melalui mekanisme subsidi bunga penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga menghilangkan beban finansial yang sering menjadi penghalang utama dalam program konvensional seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga yang bervariasi. Inisiatif ini tidak hanya mempermudah akses modal, tapi juga memperkuat ekosistem usaha mikro secara berkelanjutan di tingkat lokal.

Bagi sebagian pelaku usaha mikro, kehadiran VORSA bukan hanya soal ketersediaan modal tetapi juga tentang akses yang lebih adil dan mudah. Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan pelaku usaha mikro yang telah menerima manfaat VORSA. Hasil wawancara dengan beberapa penerima program menunjukkan bahwa keringanan syarat dan subsidi bunga memberi dampak langsung terhadap kemampuan mereka mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, dan mengurangi tekanan finansial sehari-hari. Secara konsisten pelaku usaha penerima program menyatakan bahwa kemudahan akses dan ketiadaan bunga merupakan faktor utama yang mendorong partisipasi. Hal ini sesuai dengan yang

disampaikan oleh Ibu Wilda sebagai salah satu penerima Program VORSA, menyampaikan bahwa:

“saya sangat terbantu, karena sebelumnya saya tidak pernah berurusan dengan bank. Lewat VORSA, saya kini memiliki rekening dan mulai terbiasa menabung. Bunga yang ditanggung pemerintah benar-benar meringankan; yang penting usaha saya tetap berjalan. Awalnya saya bermaksud mengambil pinjaman sebesar Rp5.000.000 untuk modal rengginang, tetapi setelah berdiskusi dengan saudara, dan karena bunganya nol rupiah, saya memutuskan mengambil pinjaman lebih besar agar usaha dapat dikembangkan. Saya pun mengambil plafon maksimal sebesar 20 juta.” (Wawancara dengan pelaku usaha penerima Program VORSA 9 April 2026)

Sejalan dengan yang disampaikan Ibu Wilda, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Mita selaku penerima program VORSA yang juga menyampaikan kemudahan dalam akses permodalan.

“sebelumnya keluarga kami pernah mengajukan KUR atas nama kakak saya. Karena KUR memiliki batas maksimal, sekarang kakak tidak lagi bisa mengajukan. Saat saya mengetahui tentang VORSA, saya mendaftarkan diri atas nama sendiri. Prosesnya ternyata cepat dan disetujui. Saya langsung mengambil plafon sebesar 20 juta, jumlah yang cukup besar untuk usaha kecil seperti warung saya. Yang paling melegakan, pinjaman ini tanpa bunga, sehingga saya dapat menggunakan dana tersebut untuk menambah stok dan membuka usaha baru tanpa perlu khawatir tentang bunga setiap bulan.” (Wawancara dengan pelaku usaha penerima Program VORSA 9 April 2026)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Ani selaku penerima Program VORSA lainnya yang menyampaikan bahwa:

“pengajuan VORSA sangat mudah. Dana cair cepat tanpa jaminan, dan plafonnya juga besar, hingga 20 juta, sehingga saya bisa menambah stok dan menerima lebih banyak pesanan. Yang paling terasa adalah berkurangnya beban bunga; sekarang arus kas lebih longgar, modal dapat diputar untuk operasional dan pengembangan usaha sehingga omzet perlahan meningkat.” (Wawancara dengan pelaku usaha penerima Program VORSA 9 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa akses permodalan melalui Program VORSA memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha mikro, yaitu keringanan syarat, kecepatan proses, dan subsidi bunga yang membuat pinjaman tanpa bunga menjadi kenyataan,

mendorong pelaku usaha yang sebelumnya kesulitan mengakses kredit formal untuk berpartisipasi. Testimoni Ibu Wilda, Ibu Mita, dan Ibu Ani selaku pelaku usaha penerima program memperlihatkan pola yang sama, modal yang mudah diperoleh dan bebas bunga memungkinkan pelaku usaha menambah stok, memperbesar skala produksi, serta memperbaiki arus kas sehingga tekanan finansial berkurang dan kesempatan pengembangan usaha meningkat. Hasil wawancara dari penerima program ini menegaskan bahwa salah satu aspek kunci keberhasilan VORSA pada dimensi akses permodalan adalah kombinasi kemudahan administrasi dan dukungan subsidi bunga yang langsung dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha mikro, sehingga Program VORSA berpotensi menjadi model intervensi yang efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan dan kapasitas usaha di tingkat lokal.

Diskoperindag Kabupaten Situbondo juga melaksanakan sosialisasi program sebagai bentuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, mengenai tujuan, manfaat, mekanisme, dan persyaratan program VORSA. Sosialisasi ini memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa informasi mengenai program dapat dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Melalui kegiatan sosialisasi, Diskoperindag berupaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha mikro terhadap peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hendra selaku staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo, yang menyampaikan bahwa:

“terkait Program VORSA UMKM, sebelumnya kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum program ini dijalankan. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat memahami mekanisme program dengan baik, karena program yang berkaitan dengan permodalan sering kali dianggap sebagai bantuan uang tunai secara cuma-cuma. Maka dari itu, kami menjelaskan bahwa Program VORSA bukan bantuan gratis, melainkan bantuan permodalan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro. Dalam program ini, pelaku UMKM tetap melakukan pinjaman melalui pihak perbankan, namun bunga pinjamannya disubsidi oleh pemerintah. Sosialisasi ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di

masyarakat.” (Wawancara dengan staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo, 7 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sosialisasi program VORSA merupakan upaya strategis Diskoperindag Kabupaten Situbondo untuk mengedukasi masyarakat mengenai esensi program, yakni bantuan modal berupa pinjaman perbankan dengan subsidi bunga penuh dari pemerintah daerah, bukan hibah tunai tanpa kewajiban pengembalian. Langkah ini efektif mencegah kesalahpahaman dan memastikan partisipasi pelaku usaha mikro yang berkualitas serta berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Yugo selaku staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo.

“kami terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini karena ketika disampaikan adanya bantuan modal, sebagian masyarakat sering kali langsung beranggapan akan memperoleh uang bantuan secara cuma-cuma. Oleh karena itu, kami meluruskan pemahaman tersebut bahwa Program VORSA merupakan pinjaman modal melalui perbankan, namun bunga pinjamannya ditanggung oleh pemerintah.” (Wawancara dengan staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo, 7 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sosialisasi dilakukan sebagai upaya edukasi kepada pelaku usaha yang cenderung mengasosiasikan bantuan modal dengan pemberian tanpa kewajiban pengembalian, sehingga berpotensi menimbulkan ekspektasi tidak realistis dan penurunan tingkat partisipasi. Melalui sosialisasi, masyarakat diajak memahami tata cara pengajuan, persyaratan administratif, serta mekanisme pengembalian yang ringan, yang pada akhirnya mendorong pemanfaatan optimal fasilitas tersebut. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan kepercayaan terhadap program, tetapi juga memastikan keberlanjutan VORSA sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal yang inklusif bagi usaha mikro di Situbondo. Sosialisasi yang dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. 5 Sosialisasi Program VORSA Kecamatan Panji  
(Sumber: Media Berita Kabupaten Situbondo, 2025)

Perspektif penerima manfaat turut menguatkan gambaran mengenai efektivitas kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Diskoperindag Kabupaten Situbondo. Dari wawancara dengan salah satu pelaku usaha yang menjadi peserta program VORSA menunjukkan bahwa sosialisasi di kantor kecamatan Kapongan merupakan kesempatan pertama baginya untuk mengenal program VORSA. Ibu Wilda sebagai salah satu penerima program VORSA, menyampaikan bahwa:

“saya mengetahui Program VORSA melalui sosialisasi yang dilakukan oleh dinas di kantor kecamatan Kapongan. Persyaratan yang dibutuhkan memang cukup banyak, namun proses pengurusan berkas dibantu oleh petugas dinas yang sebelumnya juga membantu saya dalam pengurusan sertifikasi halal. Setelah melakukan pendaftaran, saya kemudian dihubungi oleh pihak BTN dan dilakukan survei langsung ke tempat usaha. Adanya Program VORSA tanpa bunga sangat membantu perkembangan usaha saya, terutama dalam meningkatkan jumlah produksi.” (Wawancara dengan pelaku usaha penerima program VORSA, 9 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan pelaku usaha penerima program, Sinergi pelayanan yang disediakan oleh Diskoperindag Kabupaten Situbondo terbukti meminimalkan jarak antara pelaku usaha mikro dengan prosedur birokrasi perbankan. Diskoperindag Kabupaten Situbondo tidak hanya berfokus pada aspek pendanaan, tetapi juga memberikan pendampingan teknis yang komprehensif dalam pengurusan berbagai dokumen administrasi yang kerap menjadi kendala bagi pelaku usaha. Kemudahan yang dirasakan dalam seluruh

rangkaian proses, mulai dari tahap pendaftaran awal hingga pelaksanaan survei oleh bank mitra, secara jelas mengindikasikan bahwa fungsi fasilitasi ini dijalankan melalui pendekatan kolaboratif yang matang guna menjamin kenyamanan dan kepastian bagi para debitur. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Mita selaku penerima program VORSA yang menyampaikan bahwa:

“saya mengetahui Program VORSA melalui sosialisasi yang disampaikan dalam pertemuan paguyuban Pasar Perreng yang saya ikuti. Pada saat itu, terdapat pihak dari dinas yang menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan program. Menurut saya, persyaratan program cukup mudah dan dapat dipenuhi oleh masyarakat. Proses pengajuan juga dibantu oleh pihak perbankan, meskipun untuk kelengkapan berkas tetap dikumpulkan sendiri oleh pelaku usaha, seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, dan NIB. Selain itu, setiap ada pertemuan paguyuban UMKM, pihak dinas dan perbankan juga selalu memberikan penjelasan terkait Program VORSA.” (Wawancara dengan pelaku usaha penerima program VORSA, 10 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mita penerima program VORSA, dapat diketahui bahwa sosialisasi dilakukan dengan pemanfaatan paguyuban atau basis komunitas pelaku usaha sebagai kanal komunikasi primer. Strategi inisiatif Diskoperindag bersama bank memastikan diseminasi informasi VORSA yang inklusif dan transparan. Partisipasi petugas Diskoperindag pada pertemuan rutin berperan mengurangi kesenjangan informasi, sehingga pelaku usaha memahami syarat serta ketentuan secara langsung. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Ani sebagai pelaku usaha penerima program VORSA yang menyampaikan bahwa:

“waktu itu ada sosialisasi di Kantor Desa Panji mengenai Program VORSA yang merupakan program dari Bupati. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diberi informasi terkait persyaratan yang harus dipenuhi, seperti membuat NIB serta melengkapi dokumen KK dan KTP. Berkas persyaratan kemudian diserahkan melalui pihak desa, dan selanjutnya desa yang membantu memasukkan data ke dalam sistem. Menurut saya, persyaratan program cukup mudah dipahami karena hanya memerlukan NIB, yang proses pembuatannya juga gratis.” (Wawancara dengan pelaku usaha penerima program VORSA, 13 April 2026).

Pernyataan ini semakin memperkuat persepsi positif terhadap program VORSA sebagai instrumen inklusif bagi pelaku usaha mikro, dengan kemudahan akses berbasis Nomor Induk Berusaha (NIB) yang gratis, tanpa persyaratan

jaminan, serta waktu angsuran hingga 2 tahun bebas bunga. Fleksibilitas tersebut tidak hanya meminimalkan hambatan administratif dan finansial, tetapi juga mendorong partisipasi lebih luas di kalangan pengusaha mikro, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM di tingkat lokal.

Selain sosialisasi program VORSA, Diskoperindag Kabupaten Situbondo juga memberikan pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha mikro melalui rangkaian pelatihan terstruktur diantaranya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pelaku usaha mikro dengan bimbingan pengelolaan pembiayaan dan permodalan, peningkatan produk dengan pemasaran digital serta pengemasan produk (*packaging*). Program pembinaan ini dirancang untuk melengkapi fasilitas permodalan seperti VORSA, dengan tujuan meningkatkan kapasitas kompetitif pelaku usaha agar tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga mampu mengelolanya secara efektif. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Riza selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo.

“program VORSA ini merupakan singkatan dari Voucher Sarana Usaha. Program ini memang lebih banyak dikenal melalui aspek pembiayaan atau permodalannya karena hal tersebut yang paling terlihat oleh masyarakat. Namun, selain bantuan permodalan, Program VORSA juga diarahkan untuk pembinaan pelaku usaha mikro. Bentuk pembinaan yang diberikan meliputi pelatihan *packaging*, digital marketing, serta manajemen laporan keuangan. Pembinaan ini dilakukan karena pelaku usaha yang menerima pinjaman modal juga perlu dibekali pemahaman dan kemampuan dalam mengelola usahanya dengan baik. Hanya saja, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait waktu dan kesiapan sistem. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pelaku usaha yang pernah menerima pinjaman VORSA, sehingga rencana penguatan pembinaan tersebut kemungkinan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo, 7 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Program VORSA tidak hanya berfokus pada aspek permodalan, melainkan juga integrasikan dengan komponen pembinaan yang esensial bagi pelaku usaha mikro melalui pelatihan. Jenis pelatihan yang disediakan mencakup pengemasan produk (*packaging*), pemasaran digital (*digital marketing*), serta manajemen dan pelaporan keuangan, yang bertujuan memberikan "rambu-rambu" atau pedoman jelas bagi peminjam modal yang

diharapkan mampu mengelola pembiayaan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Namun, implementasi pembinaan dalam program ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu dan kesiapan sistem, terutama dalam hal sosialisasi kepada penerima program VORSA. Diskoperindag Kabupaten Situbondo merencanakan optimalisasi program pada tahun 2026 setelah sistem terstruktur terbentuk, demi memastikan dampak maksimal terhadap peningkatan kapasitas dan kinerja usaha mikro di wilayah tersebut. Hal ini juga di perkuat oleh pernyataan wawancara dengan Bapak Hendra sebagai staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo yang menyampaikan bahwa:

“program ini tidak hanya memberikan bantuan permodalan, Pemerintah juga merencanakan adanya pembinaan bagi pelaku usaha penerima program, seperti pelatihan packaging, digital marketing, dan manajemen keuangan. Hanya saja, saat ini pelaksanaan program masih difokuskan pada proses pencairan modal terlebih dahulu, mengingat pelaku usaha yang lolos verifikasi masih sangat sedikit dibandingkan jumlah pendaftar. Proses verifikasi dilakukan secara ketat agar penyaluran program tepat sasaran. Sementara itu, anggaran untuk pelatihan sebenarnya telah tersedia pada tahun ini, tetapi pelaksanaannya masih dalam tahap perencanaan. Pembinaan akan dilaksanakan secara lebih masif apabila sistem pendukung sudah siap. Tujuan dari pembinaan tersebut adalah agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga memiliki kemampuan dalam mengelola usaha dengan baik sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian maupun kebangkrutan.” (Wawancara dengan staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo, 7 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, program VORSA tidak hanya berorientasi pada penyaluran modal, tetapi juga memprioritaskan pengembangan kapasitas pelaku usaha mikro melalui pembinaan yang terencana. Keterlambatan implementasi pembinaan bukanlah pengabaian, melainkan strategi untuk menunggu kesiapan sistem yang memadai agar pelatihan dapat berjalan efektif. Dengan seleksi verifikasi yang ketat dan rencana pembinaan tahun 2026 ini, Diskoperindag Kabupaten Situbondo berusaha memastikan setiap penerima VORSA tidak hanya mendapatkan bantuan finansial, tetapi juga bekal pengetahuan praktis dalam mengelola usaha, sehingga dampak program mampu dirasakan secara berkelanjutan bagi perekonomian lokal.

Pelaku usaha penerima Program VORSA mengonfirmasi rencana pembinaan yang diselenggarakan Diskoperindag Kabupaten Situbondo untuk penerima Program VORSA belum dirasakan oleh pelaku usaha mikro di lapangan. Ibu Wilda salah satu penerima program secara langsung menyatakan bahwa sejak menjadi peserta VORSA belum pernah mendapatkan pelatihan ataupun pendampingan usaha. Ibu Wilda menyampaikan bahwa:

“selama mengikuti program VORSA tidak ada pelatihan. Sosialisasi kemarin hanya membahas tentang pinjaman. Saya mengira VORSA hanya memberikan modal pinjaman dan tidak menyediakan pelatihan. Jika ada pelatihan, saya ingin ikut, terutama materi mengenai pengemasan dan manajemen keuangan.” (Wawancara dengan pelaku usaha mikro penerima Program VORSA 9 April)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Mita, pelaku usaha penerima program lainnya yang menjelaskan bahwa pelatihan diperoleh melalui Paguyuban Pasar Perreng, bukan dari program VORSA.

“kemarin, untuk pelatihan manajemen keuangan memang ada program dari Bapak Camat bernama Klinik 116, yang dikhususkan bagi paguyuban Pasar Perreng. Sementara itu, dari pihak VORSA sendiri belum ada program pelatihan.” (Wawancara dengan pelaku usaha mikro penerima Program VORSA 10 April)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Ani selaku penerima Program yang menyampaikan bahwa:

“pelatihan khusus terkait pengelolaan usaha maupun pengembangan kapasitas usaha sejauh ini belum tersedia. Pada sosialisasi yang dilaksanakan di kantor desa, informasi yang disampaikan lebih banyak berfokus pada Program VORSA, terutama mengenai mekanisme pinjaman modal, persyaratan yang harus dipenuhi, serta prosedur pengajuan.” (Wawancara dengan pelaku usaha mikro penerima Program VORSA 13 April)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pembinaan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan usaha yang direncanakan sebagai bagian dari pelaksanaan Program VORSA belum terlaksana secara optimal di tingkat penerima manfaat. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan yang telah dilakukan masih berfokus pada pemberian akses permodalan dengan bunga 0% dan

sosialisasi program, khususnya mengenai mekanisme pinjaman modal, persyaratan administrasi, dan prosedur pengajuan pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha telah merasakan manfaat akses permodalan yang diberikan melalui Program VORSA, tetapi belum memperoleh dukungan pengembangan kapasitas usaha berupa pelatihan manajemen keuangan, pemasaran, pengemasan produk, maupun pendampingan usaha secara berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan program VORSA belum sepenuhnya terimplementasi sesuai dengan tujuan pemberdayaan usaha mikro yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan modal, tetapi juga peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola serta mengembangkan usahanya. Hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku usaha juga menunjukkan adanya kebutuhan dan antusiasme pelaku usaha untuk mengikuti pelatihan apabila diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga pelaksanaan pembinaan yang lebih terstruktur berpotensi meningkatkan efektivitas Program VORSA dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha mikro di Kabupaten Situbondo.

#### **4.2.2 Perumusan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 sebagai Regulasi Resmi Program VORSA**

Perumusan kebijakan-kebijakan yang berhubungan pembinaan dan pengembangan UMKM, dimana kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah UMKM khususnya usaha mikro, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan mudah dan cepat. Pembuatan kebijakan untuk kegiatan usaha mikro memang sangat diperlukan, mengingat bahwa suatu usaha apapun jenis dan tipenya harus memiliki landasan kerja berupa kebijakan. khususnya mengenai Usaha Mikro di Kabupaten Situbondo, Pemerintah Kabupaten Situbondo merumuskan kebijakan untuk menjadi landasan dan pedoman dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro di Kabupaten Situbondo melalui Program VORSA.

Pemerintah berfungsi untuk menciptakan tata kelola usaha yang tertib, adil, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan Program VORSA, Pemerintah Kabupaten

Situbondo melalui Diskoperindag Kabupaten Situbondo menetapkan aturan, kriteria, serta mekanisme pelaksanaan program agar berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo.

Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2025 yang mengatur persyaratan penerima program, prosedur pengajuan, mekanisme verifikasi, dan penyaluran bantuan menjadi landasan operasional utama guna menjamin ketepatan sasaran intervensi pemerintah terhadap pelaku usaha mikro. Pemerintah Kabupaten Situbondo berupaya memastikan bahwa program VORSA tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga didasari aturan yang jelas untuk menghindari pelanggaran dalam implementasi. Bapak Riza selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo menjelaskan terkait kriteria dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum menerima program VORSA.

“dalam prosedur pengajuannya, pelaku usaha harus memiliki legalitas usaha berupa NIB, usaha telah berjalan minimal dua tahun, dan termasuk kategori usaha mikro. Setelah itu, pelaku usaha mendaftarkan diri melalui laman VORSA UMKM agar data pendaftar dapat dikendalikan dan dipantau. Selanjutnya, pelaku usaha melakukan koordinasi dengan pihak perbankan karena proses verifikasi kelayakan sepenuhnya dilakukan oleh bank. Diskoperindag hanya berperan sebagai fasilitator, pendata, dan membantu proses pencairan. Pihak perbankan nantinya akan melakukan survei usaha, BI checking, serta menilai kelayakan usaha sesuai prosedur yang berlaku. Jika disetujui, pinjaman akan dicairkan dan pemerintah akan menanggung bunga pinjamannya, sehingga nasabah hanya membayar angsuran pokok.” (Kutipan Wawancara dengan Kepala Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo pada 7 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa prosedur seleksi dan penyaluran Program VORSA menerapkan mekanisme yang ketat, terstruktur, dan kolaboratif untuk memastikan efektivitas serta akuntabilitas penyaluran bantuan permodalan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025, yang menetapkan ketentuan penerima program. Subsidi bunga pinjaman diberikan kepada pengusaha mikro di daerah yang menjalankan usaha produktif, yaitu usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk

menciptakan nilai tambah serta meningkatkan pendapatan bagi pengusaha mikro yang memenuhi persyaratan.

Persyaratan administratif yang mencakup kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), usia usaha minimal dua tahun, dan skala usaha mikro berfungsi sebagai langkah awal untuk memastikan penerima merupakan pelaku usaha yang legal dan telah teruji kemampuannya. Proses digitalisasi melalui pendaftaran di laman VORSA memungkinkan Diskoperindag membangun database terpusat yang terkontrol, sehingga dapat memonitor seluruh pendaftar dan menentukan penerima secara transparan. Untuk lebih jelasnya mengenai syarat dan ketentuan dari program VORSA yang tercantum dalam Peraturan Bupati No. 52 tahun 2025, dijelaskan sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. menjalankan usahanya di Daerah;
- c. memiliki nomor izin berusaha yang diterbitkan oleh sistem Online Single Submission (OSS);
- d. memiliki usaha yang produktif dan layak serta telah menjalankan usahanya minimal 12 (dua belas) bulan;
- e. tidak sedang menerima kredit usaha rakyat dan/ atau dana bergulir dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- f. bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. penerima Subsidi juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur subsidi bunga pinjaman.

Kesesuaian antara landasan regulasi dengan praktik di lapangan ini dipertegas oleh Bapak Hendra, staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo, yang menyatakan bahwa setiap poin persyaratan tersebut merupakan instrumen wajib untuk memvalidasi kelayakan pelaku usaha.

“dari sisi prosedur, proses verifikasi dalam Program VORSA memang dilakukan cukup ketat agar penyalurannya tepat sasaran. Syarat dan ketentuannya telah tercantum dalam website VORSA maupun Peraturan Bupati. Salah satu persyaratan utamanya adalah pelaku usaha harus memiliki legalitas usaha minimal berupa NIB, karena hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha yang dijalankan. Selain persyaratan yang diatur dalam Perbub, terdapat pula ketentuan dari pihak perbankan, seperti calon penerima tidak memiliki catatan kredit bermasalah berdasarkan hasil BI checking.” (Wawancara dengan staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo 7 April 2026).

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Hendra, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Yugo selaku staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo yang menyampaikan bahwa:

“banyak pelaku usaha yang mendaftar ternyata tidak menyadari bahwa data KTP mereka sudah terdaftar dalam pinjaman online, sehingga secara otomatis tidak dapat mengikuti Program VORSA. Kondisi ini menjadi salah satu kendala karena dapat menimbulkan catatan kurang baik pada BI Checking atau SLIK. Oleh sebab itu, pihak bank sebagai penyalur subsidi melakukan proses seleksi dengan sangat ketat untuk mengantisipasi risiko yang tidak diinginkan. Jadi, meskipun secara ketentuan program pelaku usaha sudah memenuhi syarat, apabila hasil verifikasi perbankan menunjukkan adanya riwayat keuangan yang kurang baik, maka pengajuan tersebut tetap tidak dapat disetujui.” (Wawancara dengan staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo 7 April 2026).

Pernyataan Bapak Yugo tersebut secara langsung menjelaskan salah satu penyebab utama mengapa dari 1.464 pelaku usaha yang mendaftar Program VORSA, hanya 6 pelaku usaha yang berhasil lolos hingga tahap pencairan. Ketatnya verifikasi berlapis, mulai dari kelengkapan legalitas usaha, hasil BI Checking/SLIK, hingga penilaian kelayakan usaha oleh bank mitra, menjadi faktor penyaring utama yang secara signifikan mengurangi jumlah pendaftar yang benar-benar dinyatakan layak menerima manfaat program.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat dijelaskan bahwa, prosedur penerimaan program VORSA memang dirancang sangat ketat untuk memastikan tidak ada kesalahan penyaluran. Syarat dan ketentuannya telah tercantum jelas di website VORSA serta Peraturan Bupati No, 52 Tahun 2025 dengan legalitas usaha minimal NIB sebagai prasyarat utama guna membangun

kepercayaan konsumen terhadap kredibilitas bisnis pelaku usaha. Selain ketentuan administratif dari Peraturan Bupati no. 52 tahun 2025, persyaratan dari perbankan seperti hasil BI-Checking yang bersih tanpa catatan hitam juga menjadi verifikasi krusial, sehingga menciptakan kerangka seleksi yang transparan. Diskoperindag Kabupaten Situbondo berperan sebagai fasilitator, perbankan sebagai verifikator teknis. Pendekatan ini menegakkan tata kelola kolaboratif dengan standar perbankan objektif, dengan dukungan subsidi bunga anggaran daerah. Syarat dan ketentuan yang tercantum dalam website VORSA dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. 6 Syarat dan Ketentuan Program VORSA  
(Sumber: Diskoperindag Kabupaten Situbondo, 2026)

Syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh pihak perbankan memainkan peran krusial sebagai faktor penentu dalam menjamin kelayakan serta ketepatan sasaran bagi para penerima manfaat program VORSA. Ketentuan-ketentuan tersebut mencakup serangkaian proses administrasi yang ketat, verifikasi data secara mendalam, serta evaluasi komprehensif terhadap kondisi operasional dan potensi usaha calon penerima, semuanya dirancang untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan dampak program. Pendekatan ini tidak hanya melindungi aset perbankan, tetapi juga memastikan bahwa bantuan tepat sasaran kepada pelaku usaha mikro yang benar-benar layak dan berkomitmen berkembang. Hal ini

sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Riska sebagai staf perbankan dalam wawancara berikut.

“persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah memiliki KTP, karena data KTP wajib terlebih dahulu diperiksa melalui BI Checking atau SLIK OJK. Saat ini, pengecekan tersebut juga dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui website resmi SLIK OJK. Proses ini dilakukan untuk memastikan calon penerima layak memperoleh kredit. Selain itu, pelaku usaha wajib memiliki usaha yang aktif serta mempunyai NIB. Pelaku usaha juga diprioritaskan apabila tergabung dalam paguyuban UMKM. Setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi, pihak terkait akan melakukan OTS (*on the spot*) atau survei langsung ke lokasi usaha untuk memastikan bahwa usaha tersebut benar-benar ada dan dimiliki sendiri oleh pemohon. Apabila hasil BI Checking dan seluruh berkas dinyatakan sesuai, maka pencairan pinjaman biasanya dilakukan sekitar satu bulan setelah proses verifikasi.” (Kutipan Wawancara dengan staf perbankan pada 14 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara, Prosedur seleksi Program VORSA mengintegrasikan verifikasi formal, sosial, dan faktual secara komprehensif. BI-Checking melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjaga integritas finansial calon penerima. Keanggotaan paguyuban UMKM memperkuat kohesi sosial serta pengawasan komunitas. Survei lapangan atau *On The Spot* (OTS) memvalidasi eksistensi usaha secara empiris. Mekanisme ini mengurangi risiko moral hazard dan menargetkan subsidi bunga pada pelaku usaha mikro yang bertanggung jawab dan efisien.

Perumusan regulasi resmi juga diwujudkan melalui mekanisme pengawasan berkesinambungan pasca-penyaluran bantuan. Diskoperindag Kabupaten Situbondo melakukan pengawasan secara intensif guna memastikan bahwa subsidi bunga pinjaman yang telah diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk penguatan modal kerja yang bersifat produktif, bukan dialihkan untuk keperluan konsumtif semata. Pengawasan ini diwujudkan melalui koordinasi yang dilakukan secara rutin dengan lembaga keuangan yang bertindak sebagai penyalur bantuan, dengan tujuan memantau tingkat kedisiplinan debitur dalam melaksanakan pembayaran angsuran. Keberadaan sistem pengawasan ini berperan sebagai instrumen pengendalian yang efektif untuk memitigasi potensi risiko kredit bermasalah, yang pada akhirnya dapat menghambat keberlanjutan dan efektivitas Program VORSA secara keseluruhan.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Riza selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo, yang menyampaikan bahwa:

“untuk monitoring, kami dapat memantau melalui website yang telah disediakan. Seluruh pendaftar diwajibkan melakukan input data di sistem tersebut agar kami dapat mengevaluasi siapa saja penerima yang lolos dan usaha apa saja yang memperoleh pencairan program. Sementara itu, dalam pelaksanaan monitoring di lapangan, pihak perbankan sebenarnya telah melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada nasabah untuk memastikan bahwa penerima benar-benar memiliki usaha dan dana pinjaman digunakan sebagai modal usaha. Selanjutnya, kami tetap melakukan koordinasi dengan pihak bank, sedangkan monitoring terkait kondisi usaha penerima di lapangan dilakukan oleh pihak perbankan” (Wawancara dengan Kepala Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo 7 April 2026).

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Hendra sebagai staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo yang menyampaikan bahwa:

“terkait kebutuhan pelaku UMKM maupun alasan mereka mengajukan pinjaman ke bank untuk keperluan tertentu, hal tersebut bukan menjadi ranah kami untuk menentukannya secara langsung. Pelaku usaha mikro tentu memiliki kebutuhan dan kepentingan usahanya masing-masing. Namun, yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana modal yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan usaha mereka. Kami melihat dari perkembangan usahanya setelah menerima bantuan permodalan. Apabila usahanya mengalami peningkatan, berarti modal tersebut benar-benar digunakan untuk kebutuhan usaha” (Wawancara dengan staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo 7 April 2026).

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Hendra, hal ini juga diperkuat oleh Ibu Rizka selaku staf Bank BTN penyalur subsidi program VORSA yang menyampaikan bahwa:

“setelah dana pinjaman dicairkan, sekitar dua minggu kemudian pelaku usaha penerima program akan mulai dimonitoring. Monitoring dilakukan untuk memastikan penggunaan dana, seperti digunakan untuk pengembangan usaha, penambahan produksi, atau perluasan usaha. Dalam proses tersebut, kami benar-benar memantau alur penggunaan dana, baik melalui pengecekan rekening maupun monitoring langsung ke lokasi usaha. Kegiatan monitoring biasanya dilakukan sekitar satu hingga dua kali setiap bulan.” (Wawancara dengan staf Bank BTN 14 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Diskoperindag Kabupaten Situbondo dan pihak perbankan penyalur program, dapat dijelaskan bahwa peran

pemerintah daerah sebagai perumus kebijakan pada Program VORSA bersifat kolaboratif dan tidak berdiri sendiri, melainkan bersinergi dengan institusi perbankan melalui mekanisme pengawasan ganda (dual-monitoring). Pada penelitian ini, Diskoperindag Kabupaten Situbondo melaksanakan fungsi pengawasan berbasis data makro melalui platform digital untuk menilai ketepatan sasaran serta efektivitas program secara komprehensif. Sementara itu, perbankan sebagai mitra teknis lapangan menjalankan pengawasan faktual secara berkala, yang meliputi pemeriksaan riwayat transaksi perbankan serta inspeksi fisik di tempat usaha. Kerja sama ini memastikan bahwa seluruh dana subsidi bunga dari APBD tetap mengalir dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan produktif.

Perumusan regulasi resmi dalam Program VORSA juga dapat dilihat melalui perspektif para pelaku usaha selaku penerima program yang memahami bahwa terdapat rangkaian prosedur dan ketentuan ketat yang harus dipatuhi, mulai dari tahap pengajuan, proses verifikasi, hingga mekanisme pengawasan pasca-pencairan. Prosedur tersebut mencakup kelengkapan dokumen legalitas, status kepemilikan usaha yang jelas, serta keterbukaan dalam kondisi keuangan. Para Pelaku usaha menilai prosedur ini ketat namun masih proporsional dan tidak menyulitkan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Wilda sebagai penerima Program VORSA yang menyampaikan bahwa:

“salah satu persyaratan dalam Program VORSA adalah tempat usaha harus milik sendiri, bukan milik orang lain. Selain itu, seluruh transaksi usaha juga harus dapat terlihat dengan jelas, seperti jumlah omzet per bulan, keuntungan usaha, serta kemampuan untuk membayar cicilan. Pelaku usaha juga diminta memiliki nota atau bukti transaksi yang lengkap sebagai pendukung administrasi usaha. Setelah dana pinjaman dicairkan, pihak bank akan melakukan survei dan monitoring langsung ke sini untuk menanyakan penggunaan dana pinjaman tersebut. Monitoring biasanya dilakukan sekitar dua kali dalam satu bulan.” (Wawancara dengan pelaku usaha mikro penerima program VORSA 9 April 2026).

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Ibu Mita pelaku usaha penerima program lainnya, yang menilai persyaratan Program VORSA relatif mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat umum, yang menyampaikan bahwa:

“persyaratan dalam Program VORSA sebenarnya cukup mudah dan dapat dipenuhi oleh masyarakat. Namun, salah satu kendalanya adalah calon penerima tidak diperbolehkan masih memiliki pinjaman aktif di bank lain. Meskipun pinjaman sebelumnya sudah lunas, apabila masih memiliki pinjaman lain dengan bunga komersial, maka pengajuan juga tidak dapat diproses. Setelah dana dicairkan, pihak bank akan melakukan survei terkait kondisi pendapatan usaha penerima. Sementara itu, terkait manajemen keuangan, pengecekan sudah dilakukan sebelum survei karena menjadi salah satu persyaratan wajib. Pelaku usaha diminta menunjukkan nota atau bukti transaksi terkait pengeluaran dan pendapatan usaha selama satu tahun. Dalam proses monitoring, pihak bank juga menanyakan kondisi pendapatan usaha serta apakah terdapat kendala dalam pembayaran angsuran.” (Wawancara dengan pelaku usaha mikro penerima program VORSA 10 April 2026).

Hal ini juga diperkuat oleh Ibu Ani selaku pelaku usaha penerima program yang menyampaikan bahwa:

“persyaratan program ini sebenarnya cukup mudah dipahami, salah satunya hanya perlu memiliki NIB yang proses pembuatannya juga gratis. Menurut saya, program ini sangat membantu sehingga sayang jika dilewatkan, apalagi pinjamannya juga tanpa jaminan. Setelah dana dicairkan, petugas bank biasanya datang sekitar dua kali setiap bulan untuk menanyakan penggunaan modal, perkembangan usaha, serta pembayaran angsuran per bulannya.” (Wawancara dengan pelaku usaha mikro penerima program VORSA 13 April 2026).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pelaku usaha penerima program VORSA, dapat dijelaskan bahwa aturan ini menjamin kelancaran program yang tertib, tepat sasaran, dan akuntabel. Dengan adanya regulasi yang jelas seperti Peraturan Bupati No.52 tahun 2025 tentang tata cara pemberian subsidi bunga pinjaman kepada pengusaha mikro di Kabupaten Situbondo, fungsi regulatif pemerintah menjadi pilar utama dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

#### **4.2.3 Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan Akselerasi**

##### **Pengembangan Usaha Mikro Melalui Program VORSA**

Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro melalui kemudahan akses permodalan. Pada penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Diskoperindag Kabupaten Situbondo

tidak hanya berperan sebagai penyedia program, tetapi juga sebagai pihak yang mendorong terciptanya kondisi yang lebih mendukung bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Subsidi bunga pinjaman menjadi instrumen yang mampu meringankan beban pembiayaan pelaku usaha mikro, sehingga pelaku usaha memiliki kesempatan untuk menambah modal kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jangkauan usahanya. Diskoperindag Kabupaten Situbondo dalam melakukan akselerasi pengembangan usaha mikro tidak hanya bersifat memberikan bantuan, tetapi juga memicu munculnya semangat kemandirian dan keberanian pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis.

Peran ini terlihat dari upaya pemerintah menciptakan stimulus ekonomi yang mendorong pelaku usaha mengembangkan usahanya, dengan memberikan bantuan permodalan. Bantuan permodalan pada program VORSA berupa subsidi bunga pinjaman. Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Diskoperindag Kabupaten Situbondo memberikan kemudahan akses permodalan kepada pelaku usaha mikro dalam pembiayaan formal dengan suku bunga 0% dan tanpa adanya jaminan. Program ini menjadi pendorong signifikan mengingat keterbatasan modal dan tingginya risiko akses pembiayaan formal merupakan hambatan utama bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro. Anggaran untuk program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dana tersebut dialokasikan khusus untuk subsidi bunga pinjaman, yaitu subsidi hingga besaran bunga 6% bagi pelaku usaha yang belum pernah menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan hingga besaran bunga 7% bagi penerima program yang pernah menerima KUR. Kebijakan ini bertujuan mempermudah pelaku usaha memperluas skala usahanya tanpa menimbulkan beban finansial yang berlebih. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Riza selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo.

“dana Program VORSA sebesar Rp3 miliar yang bersumber dari APBD digunakan untuk membayar subsidi bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro. Setiap bulan, pihak perbankan akan mengajukan tagihan bunga kepada kami, kemudian pembayaran subsidi tersebut akan kami salurkan kepada pihak bank. Jadi pelaku usaha hanya perlu membayar pinjaman pokoknya saja. Sebagai contoh, apabila pelaku usaha meminjam Rp20 juta

dengan jangka waktu pembayaran selama dua tahun, maka cicilan per bulannya sekitar Rp800 ribuan. Jadi, setiap bulan mereka hanya membayar angsuran pokok tersebut tanpa dibebani bunga pinjaman. Adapun besaran bunga yang disubsidi berbeda-beda, yaitu 6% bagi pelaku usaha yang belum pernah menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan 7% bagi yang sudah pernah menerima KUR.” (Wawancara dengan staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo 7 April 2026).

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Riza, pernyataan serupa juga diperkuat oleh Bapak Hendra selaku staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo yang menyampaikan bahwa:

“program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro yang mengakses permodalan melalui bank formal. Dengan adanya subsidi bunga, pelaku usaha tidak terlalu terbebani dalam membayar angsuran karena bantuan yang diberikan difokuskan pada pembayaran bunganya. Selain itu, Program VORSA juga menyediakan pendampingan bagi pelaku usaha mikro agar mereka tidak hanya memperoleh tambahan modal, tetapi juga mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Melalui pendampingan tersebut, pelaku usaha menjadi lebih memahami cara mengelola usaha, meningkatkan produksi, memperluas pemasaran, serta mengembangkan usahanya agar dapat berkembang lebih baik ke depannya.” (Wawancara dengan staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo 7 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara, program VORSA memberikan akses permodalan yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha mikro melalui skema subsidi bunga sehingga pelaku hanya membayar angsuran pokok. Mekanisme ini dilakukan dengan perbankan mitra yang mengajukan tunggakan bulanan kepada Pemerintah Daerah, selisih bunga kemudian dibayarkan oleh pemerintah sehingga efektifnya bunga yang ditanggung nasabah menjadi nol persen atau jauh lebih rendah tergantung jenis penerima. Skema subsidi dirancang untuk meringankan beban finansial pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban angsuran pada pembiayaan formal, serta dilengkapi pendampingan teknis untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pemasaran peserta. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Rizka selaku staf Bank BTN yang menyampaikan bahwa:

“untuk skema bunga dalam program ini, pihak bank menerapkan dua jenis suku bunga, yaitu 6% bagi pelaku usaha yang belum pernah menerima pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan 7% bagi pelaku usaha yang sebelumnya sudah pernah menerima pinjaman KUR. lalu nantinya setiap

bulan, pihak bank mengajukan tagihan bunga kepada Pemerintah Daerah sesuai jumlah bunga yang tercatat. Selanjutnya, Pemerintah Daerah akan membayarkan selisih bunga tersebut kepada pihak bank. Dengan mekanisme tersebut, nasabah pada praktiknya hanya perlu membayar angsuran pokok pinjaman. Selain itu, pihak bank juga melakukan koordinasi dengan pelaksana program untuk memastikan data penerima manfaat serta jadwal pembayaran telah sesuai. Hal ini dilakukan agar proses penyaluran subsidi bunga dapat berjalan lancar dan tercatat dengan baik secara administratif.” (Wawancara dengan staf Bank BTN 14 April 2026).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak bank, dapat dipahami bahwa Program VORSA dirancang untuk memberikan akses permodalan yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha mikro. Melalui skema subsidi bunga yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada bank mitra, pelaku usaha penerima program hanya menanggung pembayaran angsuran pokok pinjaman, sehingga beban finansial yang harus dipikul menjadi lebih ringan. Hal ini diperkuat pula oleh koordinasi yang dilakukan antara pihak perbankan dan Diskoperindag Kabupaten Situbondo dalam proses pengajuan tunggakan subsidi, yang mencerminkan adanya perhatian terhadap kelancaran administrasi serta transparansi dalam penyaluran bantuan.

Untuk menjamin keberlanjutan serta kelancaran pelaksanaan mekanisme subsidi bunga tersebut, Pemerintah Daerah telah menunjukkan komitmen dengan menyediakan dukungan pendanaan yang cukup besar. Rincian mengenai perencanaan fiskal dan pagu anggaran yang dialokasikan khusus untuk membiayai Program VORSA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Anggaran Program VORSA

| <b>Tahun</b> | <b>Pagu</b>     | <b>Realisasi</b> | <b>Sisa Anggaran</b> |
|--------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 2025         | Rp3.000.000.000 | Rp855.000        | Rp2.999.145.000      |
| 2026         | Rp2.999.145.000 | Rp3.223.333      | Rp2.995.921.667      |

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Situbondo, 2026

Berdasarkan data pada tabel di atas, komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mendukung akses permodalan usaha mikro melalui Program VORSA ditunjukkan melalui penyediaan pagu anggaran yang cukup besar. Pada

tahun anggaran 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 untuk mendukung pelaksanaan program. Realisasi anggaran pada tahun tersebut baru mencapai Rp855.000,00 karena Program VORSA baru berjalan di bulan Desember sehingga masih menyisakan anggaran sebesar Rp2.999.145.000,00. Selanjutnya, pada tahun 2026 sisa anggaran tersebut kembali menjadi pagu program dengan nilai Rp2.999.145.000,00. Hingga periode pelaporan tahun 2026 pada bulan April, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp3.223.333,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp2.995.921.667,00.

Kecilnya realisasi anggaran ini sejalan dengan rendahnya jumlah pelaku usaha yang lolos verifikasi. Minimnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat mendaftar, melainkan oleh ketatnya proses verifikasi yang secara signifikan menyaring jumlah penerima manfaat. Gambaran jumlah pendaftar dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

INFORMASI PENDATAAN VORSA UMKM

Show10▼entries

Search:

| No   | Nama                 | Usaha Mikro             | Jenis Usaha Mikro | Lokasi Usaha Mikro                                     | Desa         | Kecamatan | Ijin Usaha |
|------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 1461 | DANTON WASHILUL HAQI | ANGKRINGAN BRAMBANG     | Minuman           | Jl. Basuki Rahmat RT.004 RW.010                        | Mimbaan      | Panji     | NIB        |
| 1462 | ZAITUN               | ZAITUN                  | Pedagang Eceran   | KP. Krajan Utara RT 002 RW 001 Kendit                  | Kendit       | Kendit    | NIB        |
| 1463 | ENDANG SUHESTI       | ENDANG BAROKAH          | Lainnya           | PASAR BESUKI LAMA                                      | Bloro        | Besuki    | -          |
| 1464 | YUYIK ANI            | PEDAGANG SAYUR BU YUYIK | Pedagang Eceran   | KP. LANGAI 002/002, SUMBER KOLAK, PANARUKAN, SITUBONDO | Sumber Kolak | Panarukan | NIB        |

Showing 1,461 to 1,464 of 1,464 entries

Previous

1

...

143

144

145

146

147

Next

Gambar 4. 7 informasi pendataan VORSA UMKM  
(Sumber: Sistem Informasi Pendataan VORSA UMKM Diskoperindag Kabupaten Situbondo, 2026)

Gambar 4.7 menampilkan cuplikan Sistem Informasi Pendataan VORSA UMKM yang dikelola oleh Diskoperindag Kabupaten Situbondo, yang mencatat secara digital seluruh pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri sebagai calon penerima Program VORSA. Sebagaimana tertera pada bagian bawah tabel sistem tersebut, total pendaftar yang terekam dalam sistem hingga periode penelitian ini berjumlah 1.464 pelaku usaha mikro. Walaupun demikian, dari keseluruhan pendaftar

tersebut, hanya 6 pelaku usaha atau kurang dari 1% yang berhasil lolos verifikasi berlapis dan menerima pencairan subsidi bunga pinjaman sebagaimana tercantum pada Tabel 4.3. Kesenjangan yang sangat besar antara jumlah pendaftar dan jumlah penerima ini menegaskan bahwa minimnya realisasi anggaran bukan disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat terhadap program, melainkan oleh ketatnya proses verifikasi yang secara signifikan menyaring jumlah penerima manfaat hingga ke angka yang sangat kecil.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai realisasi anggaran Program VORSA, perlu dilihat lebih teliti komponen penggunaan dana yang terealisasi pada tahun 2025 dan 2026. Anggaran yang terealisasi ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan yang mendukung akses pelaku usaha mikro terhadap program, seperti biaya administrasi, pengurusan legalitas usaha, penyediaan materai, biaya transfer, dan pembayaran subsidi bunga pinjaman kepada penerima manfaat. Lebih jelasnya mengenai rincian penggunaan anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Realisasi Anggaran Program VORSA

| Nama Debitur       | Administrasi | Legaslitasi | Materai    | Biaya Transfer | 2025              | 2026                |            |            |            |
|--------------------|--------------|-------------|------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                    |              |             |            |                | 12/1/2025         | 1/1/2026            | 1/2/2026   | 1/3/2026   | 1/4/2026   |
| Ani Wahyuningsih   | Rp 250.000   | Rp 100.000  | Rp 60.000  | -              | Rp 445.000        | Rp 115.000          | Rp 110.000 | Rp 95.838  | Rp 101.000 |
| Wilda Tamimah      | Rp 250.000   | Rp 100.000  | Rp 60.000  | -              | Rp 410.000        | Rp 93.000           | Rp 99.368  | Rp 86.091  | Rp 91.000  |
| Mita Safrina Dewi  | Rp 250.000   | Rp 100.000  | Rp 100.000 | Rp 6.500       | -                 | Rp 456.000          | Rp 80.000  | Rp 90.376  | Rp 95.187  |
| Raodatul Hasanah   | Rp 250.000   | Rp 100.000  | Rp 120.000 | -              | -                 | -                   | Rp 470.000 | Rp 96.000  | Rp 89.491  |
| Panca Candra Sejat | Rp 250.000   | Rp 100.000  | Rp 110.000 | Rp 6.230       | -                 | -                   | Rp 366.230 | Rp 103.722 | Rp 115.899 |
| Hairut Tamimi      | Rp 250.000   | Rp 100.000  | Rp 110.000 | Rp 6.500       | -                 | -                   | -          | -          | Rp 466.500 |
|                    |              |             |            |                |                   |                     |            |            |            |
| <b>Total</b>       |              |             |            |                | <b>Rp 855.000</b> | <b>Rp 3.223.333</b> |            |            |            |

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Situbondo, 2026

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi anggaran Program VORSA digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan administratif dan legalitas yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha mikro penerima program. Komponen pembiayaan tersebut meliputi biaya administrasi sebesar Rp250.000, biaya legalitas usaha sebesar Rp100.000, biaya materai yang bervariasi antara Rp60.000 hingga Rp120.000, serta biaya transfer pada beberapa penerima manfaat. Selain itu, tabel memperlihatkan pembayaran subsidi bunga pinjaman tiap bulan kepada debitur Program VORSA melalui bank mitra. Perhitungan dilakukan menggunakan metode anuitas sehingga nominal bunga bersifat variatif, dengan tarif subsidi bunga 6% untuk pelaku usaha yang belum pernah melakukan pinjaman bank dan 7% untuk yang pernah melakukan pinjaman bank.

Pada tahun 2025, realisasi anggaran sebesar Rp855.000 digunakan untuk membiayai dua penerima manfaat, yaitu Ani Wahyuningsih sebesar Rp445.000 dan Wilda Tamimah sebesar Rp410.000. Selanjutnya, pada tahun 2026 jumlah penerima manfaat yang memperoleh fasilitasi program bertambah empat orang dengan total keseluruhan menjadi enam orang, yaitu Ani Wahyuningsih, Wilda Tamimah, Mita Safrina Dewi, Raodatul Hasanah, Panca Candra Sejat, dan Hairut Tamimi. Total realisasi anggaran hingga April 2026 mencapai Rp3.223.333 yang terdiri atas pembiayaan administrasi, legalitas, materai, biaya transfer, serta pembayaran subsidi bunga pinjaman yang dilakukan secara bertahap setiap bulan sesuai dengan kewajiban kredit masing-masing debitur.

Data pada tabel menunjukkan bahwa anggaran Program VORSA tidak diberikan secara langsung kepada pelaku usaha dalam bentuk hibah, melainkan digunakan oleh pemerintah daerah untuk menanggung berbagai biaya pendukung dan subsidi bunga pinjaman sehingga penerima program dapat memperoleh akses pembiayaan dengan beban yang lebih ringan. Berdasarkan data dari hasil penelitian Program VORSA berperan sebagai instrumen fasilitasi permodalan yang membantu pelaku usaha mikro memperoleh pinjaman usaha tanpa harus menanggung biaya bunga kredit, sekaligus mendorong peningkatan legalitas usaha

melalui pembiayaan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses pengajuan.

Selain memberikan akses permodalan murah kepada pelaku usaha mikro, Diskoperindag Kabupaten Situbondo juga memberikan pembinaan untuk pengembangan usaha mikro yang mencakup berbagai aspek strategis, seperti peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha mikro, peningkatan kualitas produk, serta bimbingan pengelolaan keuangan yang tepat. Melalui pendekatan ini, Diskoperindag Kabupaten Situbondo bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat bagi usaha mikro agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Situbondo. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Riza selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo, yang menyampaikan bahwa:

“pembinaan yang diberikan ada beberapa jenis. Misalnya pelatihan packaging agar produk terlihat lebih menarik dan profesional. Pelaku usaha diajarkan cara membuat desain kemasan yang menarik, memilih bahan yang aman dan terjangkau, serta membuat label yang bisa menarik minat pembeli. Selain itu, ada juga pembinaan digital marketing, seperti cara membuat konten promosi di Instagram atau TikTok, memanfaatkan iklan di Facebook, hingga pemasaran melalui live TikTok agar usaha lebih mudah dikenal secara online. Pelaku usaha juga dibimbing dalam manajemen keuangan, mulai dari mencatat pemasukan dan pengeluaran harian, membuat laporan keuangan sederhana, sampai mengatur keuntungan untuk tambahan modal usaha agar usaha tetap berjalan dengan baik.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo 7 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Riza, pengembangan usaha mikro melalui pembinaan dalam program VORSA difokuskan pada tiga pembinaan utama yang saling terintegrasi guna meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro di Kabupaten Situbondo. Pembinaan pertama menyangkut optimalisasi kemasan produk yang dirancang menarik secara visual, aman dari kontaminasi, dan higienis, sehingga produk pelaku usaha mikro dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Pembinaan digital marketing dengan pemanfaatan media sosial supaya produk pelaku usaha mikro dapat menjangkau pasar lebih luas. selanjutnya pembinaan

mengenai manajemen keuangan berupa pencatatan arus kas, pengendalian biaya, dan perencanaan fiskal, yang kerap menjadi titik lemah bagi pelaku usaha mikro berskala mikro.

Strategi pengembangan ini merefleksikan komitmen VORSA jangka panjang guna meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui penguatan fondasi bisnis. Meski tahap awal saat ini berfokus pada akses permodalan dengan bunga 0%, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Diskoperindag Kabupaten Situbondo telah menyusun rencana pembinaan lanjutan untuk tahun ini. Langkah ini diambil guna menyelaraskan pemberian bantuan permodalan saat ini dengan rencana peningkatan kapasitas teknis di masa mendatang, sehingga diharapkan mampu membentuk ekosistem usaha yang lebih tangguh dan mandiri. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Bapak Hendra sebagai staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo, yang menyampaikan bahwa:

“pelaku usaha yang sudah menerima Program VORSA nantinya akan mendapatkan pelatihan, terutama terkait manajemen usaha. Sebab, dana pinjaman dari bank juga perlu dikelola dengan baik. Pembinaan dimulai dari manajemennya terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan jenis usahanya. Misalnya, untuk usaha di bidang industri akan diberikan pelatihan packaging terlebih dahulu agar produknya lebih menarik. Setelah itu, jika produknya sudah siap, pelatihan dilanjutkan pada aspek pemasaran atau marketing. Tujuan dari pelatihan tersebut agar setelah mendapatkan modal, pelaku usaha juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan usahanya sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat secara berkelanjutan. Untuk pelaksanaannya, anggaran program tersebut juga telah disiapkan pada tahun ini.” (Wawancara dengan staf Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Situbondo 7 April 2026).

Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Diskoperindag Kabupaten Situbondo dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah terlihat nyata dari dampak positif yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha mikro melalui kebijakan yang terintegrasi. Melalui Program VORSA, Pemerintah Daerah tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga sebagai penggerak utama yang menghubungkan kebutuhan sektor usaha dengan akses pembiayaan dari lembaga perbankan formal. Program ini secara strategis membantu pelaku usaha memperoleh pembiayaan tanpa harus menanggung beban suku bunga yang tinggi,

yang selama ini menjadi hambatan dalam pengembangan usaha kecil. Selain melalui subsidi bunga, Diskoperindag juga melakukan pembinaan berkelanjutan, seperti peningkatan mutu produksi, perluasan akses pemasaran baik secara digital maupun konvensional, serta pendidikan mengenai pengelolaan keuangan usaha yang lebih tertib dan akuntabel.

Pada implementasi Program VORSA, Pemerintah Daerah bersama bank mitra menerapkan sistem seleksi dan verifikasi yang ketat untuk memastikan efektivitas program, sehingga intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan berorientasi pada unit usaha yang memiliki potensi serta kesiapan untuk berkembang. Sebagaimana telah ditunjukkan pada Gambar 4.7, dari total 1.464 pelaku usaha yang mendaftarkan diri melalui laman VORSA UMKM, proses penyaringan berlapis yang melibatkan verifikasi legalitas usaha (NIB), pengecekan riwayat kredit melalui BI Checking/SLIK OJK, hingga survei kelayakan usaha oleh bank mitra hanya meloloskan 6 (enam) pelaku usaha hingga tahap pencairan dana. Salah satu indikator utama dalam proses penyaringan tersebut adalah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas formal yang wajib dipenuhi oleh calon debitur. Ketentuan ini secara tidak langsung juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi usaha pada era modern. Berdasarkan hasil pendataan lapangan yang dilakukan dalam pelaksanaan program, terlihat adanya keragaman profil debitur, variasi jenis usaha mulai dari perdagangan sembako hingga industri rumah tangga, serta sebaran wilayah kecamatan yang relatif merata. Hasil pendataan lapangan tersebut mengungkap profil dan jumlah pelaku usaha mikro yang berhasil lolos verifikasi dalam Program VORSA, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Daftar Pelaku Usaha Penerima Program VORSA

| <b>Bank<br/>Penyedia</b> | <b>Nama Debitur</b> | <b>NIB</b>                | <b>Kecamatan</b> | <b>Jenis Usaha</b>                       | <b>Plafond Kredit</b> | <b>Suku<br/>Bunga</b> |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| BTN                      | Ani Wahyuningsi     | 503/550/SIUP/431,218/2017 | Panji            | Warung bakso                             | Rp 20.000.000         | 7%                    |
| BTN                      | Wilda Tamimah       | 011106250098766           | Kapongan         | Produksi<br>rengginang dan<br>es kul-kul | Rp 20.000.000         | 6%                    |
| BTN                      | Mita Safrina Dewi   | 912250061363              | Situbondo        | Toko sembako                             | Rp 20.000.000         | 6%                    |
| BTN                      | Raodatul Hasana     | 2810250058989             | Mangaran         | Penjahit ana                             | Rp 20.000.000         | 6%                    |
| BTN                      | Panca Candra Sejat  | 2601230064881             | Situbondo        | Toko sembako                             | Rp 20.000.000         | 7%                    |
| BTN                      | Hairut Tamimi       | 1107240101971             | Panji            | Es mambo<br>arsaf                        | Rp 20.000.000         | 6%                    |

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Situbondo, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 4.1, profil serta data pelaku usaha penerima program menunjukkan adanya pendekatan selektif yang diterapkan pemerintah dalam menjalankan perannya dalam akselerasi pengembangan Usaha Mikro. Penyaluran bantuan modal melalui mekanisme subsidi bunga penuh, yang pada praktiknya membuat nasabah hanya membayar angsuran pokok atau dengan kata lain tidak menanggung beban bunga, harus melalui proses verifikasi yang sangat ketat. Bantuan tersebut hanya diberikan kepada unit usaha mikro yang memenuhi seluruh kriteria, syarat, dan ketentuan Program VORSA, serta telah dinyatakan layak oleh bank mitra seperti Bank BTN. Penyaringan yang dilakukan secara berlapis ini bertujuan memastikan bahwa stimulus finansial dari Pemerintah Daerah benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang memiliki komitmen tinggi, legalitas usaha yang jelas melalui NIB, dan prospek keberlanjutan usaha yang terukur. Pada penelitian ini dapat dipahami bahwa Program VORSA tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sesaat, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi secara tepat sasaran di tingkat lokal.

Akselerasi pengembangan Usaha Mikro juga terlihat jelas dari keberhasilannya mengubah persepsi pelaku usaha mikro terhadap lembaga keuangan formal. Bagi pelaku usaha penerima program, program VORSA berfungsi sebagai jembatan tepercaya yang secara efektif menghilangkan keraguan untuk mengakses layanan pembiayaan formal seperti perbankan, karena skema pinjaman bunga 0% memberikan rasa aman sepenuhnya dari risiko bunga tinggi. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Wilda sebagai pelaku usaha penerima program VORSA, mengemukakan bahwa:

“program VORSA ini merupakan pengalaman pertama saya melakukan pinjaman di bank. Sebelumnya, saya merasa takut karena menganggap bunga pinjamannya besar dan prosedurnya rumit. Namun, karena program ini tanpa bunga, saya jadi tertarik untuk ikut. Dengan adanya pinjaman modal tersebut, saya menjadi lebih berani untuk mengembangkan usaha dan menambah produksi. Pinjaman sebesar Rp20 juta ini sudah cukup membantu saya dalam meningkatkan produksi usaha yang saya jalankan.” (Wawancara dengan pelaku usaha penerima program VORSA 9 April 2026).

Selain memberikan akses permodalan pembiayaan formal yang murah, Akselerasi pengembangan ekonomi Usaha Mikro juga terlihat dari besaran modal yang inisiasi transformasi tempat usaha. Besaran dana Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dianggap strategis oleh pelaku usaha mikro untuk renovasi tempat usaha serta perbaikan sarana prasarana yang sebelumnya tak terjangkau. perbaikan tempat usaha ini dapat meningkatkan kebersihan, kenyamanan konsumen, serta citra profesional usaha, yang dapat memperkuat daya saing pasar. Hal ini didukung oleh Ibu Mita sebagai pelaku usaha penerima program VORSA lainnya yang menyampaikan bahwa:

“modal Rp20 juta dari Program VORSA ini saya gunakan sebagai modal awal untuk membuka usaha tambahan, yaitu kafe kecil di samping toko sembako yang saya miliki. Kalau tidak ada program ini, mungkin saya hanya akan fokus pada toko saja karena modal untuk membuka kafe cukup besar. Program ini sangat membantu karena setiap bulan saya hanya membayar angsuran pokok sekitar Rp800 ribuan, sementara bunganya sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Dana Rp20 juta tersebut sudah cukup untuk membeli peralatan kopi dan menata tempat usaha. Dengan adanya Program VORSA, saya jadi lebih berani mengambil peluang baru dan mengembangkan usaha menjadi lebih modern.” (Wawancara dengan pelaku usaha penerima program VORSA 10 April 2026).

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Mita, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Ani selaku penerima program VORSA yang menyampaikan bahwa:

“bagi saya, modal Rp20 juta tanpa bunga ini menjadi kesempatan untuk merenovasi tempat usaha. Sebelumnya, pelanggan yang makan di tempat tidak bisa datang dalam jumlah banyak, tetapi sekarang saya sudah bisa membangun gazebo sebagai tambahan tempat makan bagi pelanggan. Program ini sangat membantu karena setiap bulan saya hanya membayar angsuran pokok sekitar Rp800 ribu, sementara bunganya sudah ditanggung oleh dinas. Menurut saya, program ini sangat bagus dan sayang jika dilewatkan, karena jarang ada pinjaman dengan skema yang ringan seperti ini.” (Wawancara dengan pelaku usaha penerima program VORSA 13 April 2026).

#### **4.3 Analisis Hasil Penelitian**

Pemerintah Kabupaten Situbondo, melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo, meluncurkan Program

Voucher Sarana Usaha (VORSA) sebagai upaya strategis meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Dalam pelaksanaannya, Pemerinrah Kabupaten Situbondo melalui Diskoperindag Kabupaten Situbondo berfungsi sebagai perumus kebijakan, fasilitator akses sarana usaha, serta pengawas pelaksanaan program. Analisis ini bertujuan menilai sejauh mana peran Diskoperindag dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro melalui program VORSA, dengan menelaah proses identifikasi penerima, mekanisme pengalokasian voucher, koordinasi dengan penyedia, serta monitoring dan evaluasi dampak program.

Pada bagian ini peneliti akan melakukan analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi selama dilakukannya penelitian. Pada bagian ini akan memaparkan analisis data dengan sajian fokusnya merujuk pada teori peran menurut Gede Diva (2009). Dalam penelitian ini, digunakan konsep peran yang dikemukakan oleh Gede Diva (2009) yang terdiri dari tiga peran pemerintah yaitu, fasilitator, regulator, dan katalisator. Sebagai analisis data berikut dipaparkan hasil penelitian peran pemerintah menurut Gede Diva (2009)

#### **4.3.1 Peran Fasilitator**

Peran pemerintah Kabupaten Situbondo, khususnya melalui Diskoperindag Kabupaten Situbondo sebagai fasilitator dalam pengembangan usaha mikro terlihat melalui upaya nyata yang diwujudkan dalam Program VORSA. Berdasarkan terori peran pemerintah yang dikemukakan oleh Gede Diva (2009), peran fasilitator terefleksikan pada langkah-langkah pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana, kemudahan akses permodalan formal, serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pengembangan strategis usaha mikro. Dalam menjalankan peran fasilitator, pemerintah berfungsi bukan sekadar sebagai aktor tunggal yang bersifat instruktif, melainkan sebagai perantara yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sumber daya bagi pelaku usaha, khususnya usahah mikro. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, peran Diskoperindag Kabupaten Situbondo sebagai fasilitator belum berjalan secara benar-benar optimal, meskipun telah menunjukkan capaian positif pada sebagian aspeknya. Fasilitasi

akses permodalan berupa pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan dengan plafon maksimal Rp20.000.000 terbukti secara langsung dirasakan manfaatnya oleh penerima program, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wilda, Ibu Mita, dan Ibu Ani yang masing-masing mengalami peningkatan keberanian berusaha, penambahan stok, hingga perluasan skala usaha. Kemudahan ini menjadi sangat berarti bagi pelaku usaha mikro yang selama ini terkendala oleh skema pembiayaan konvensional, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang meskipun tersedia secara luas tetap membebani peminjam dengan bunga dan persyaratan jaminan. Dengan menghilangkan dua hambatan utama tersebut, yaitu beban bunga dan kewajiban agunan, Diskoperindag Kabupaten Situbondo pada dasarnya telah berhasil menjalankan salah satu fungsi paling mendasar dari peran fasilitator, yakni menjembatani kesenjangan antara kebutuhan permodalan pelaku usaha mikro dengan sistem pembiayaan formal yang selama ini terasa jauh dan sulit dijangkau.

Selain aspek permodalan, pelaksanaan sosialisasi program juga menunjukkan capaian yang cukup baik dan patut diapresiasi. Diskoperindag Kabupaten Situbondo tidak hanya mengandalkan satu jalur komunikasi, melainkan memanfaatkan berbagai kanal secara bersamaan, mulai dari sosialisasi formal di kantor kecamatan dan kantor desa, hingga pendekatan informal melalui forum paguyuban pelaku usaha seperti Paguyuban Pasar Perreng. Strategi multi-kanal ini menunjukkan kepekaan Diskoperindag terhadap karakteristik sosial masyarakat Kabupaten Situbondo, di mana sebagian besar pelaku usaha mikro justru lebih mudah dijangkau melalui jaringan komunitas dan relasi sosial yang telah terbentuk sebelumnya, dibandingkan melalui jalur birokrasi formal semata. Penekanan bahwa VORSA merupakan skema pinjaman bersubsidi bunga, bukan bantuan hibah cuma-cuma, mencerminkan kehati-hatian Diskoperindag dalam mengelola ekspektasi masyarakat, sehingga potensi kesalahpahaman yang dapat menurunkan kualitas partisipasi maupun menimbulkan moral hazard di kemudian hari dapat diminimalkan sejak tahap awal.

Pola pelibatan paguyuban pelaku usaha sebagai kanal diseminasi informasi ini relevan dimaknai melalui perspektif teori collaborative governance atau tata

kelola kolaboratif sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai suatu pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif, dengan tujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik maupun mengelola program dan aset publik. Merujuk pada perspektif tersebut, keterlibatan paguyuban Pasar Perreng dan forum-forum pelaku usaha lainnya dalam proses sosialisasi Program VORSA dapat dipandang sebagai bentuk awal tata kelola kolaboratif, di mana Diskoperindag Kabupaten Situbondo tidak bertindak sendiri sebagai aktor tunggal, melainkan menggandeng jaringan sosial pelaku usaha mikro sebagai mitra dalam mendekatkan informasi kebijakan kepada masyarakat. Pola kolaboratif ini semakin diperkuat dengan turut hadirnya pihak perbankan mitra, yaitu Bank BTN, dalam forum-forum sosialisasi yang sama. Pertemuan paguyuban UMKM, pihak dinas dan perbankan secara bersama-sama selalu memberikan penjelasan terkait Program VORSA, sehingga keterlibatan tiga aktor sekaligus, yaitu Diskoperindag selaku regulator dan fasilitator kebijakan, Bank BTN selaku mitra teknis penyalur dana, serta paguyuban selaku representasi jaringan sosial pelaku usaha mikro, mencerminkan konfigurasi tata kelola kolaboratif yang melibatkan lintas sektor, tidak terbatas pada relasi pemerintah dengan masyarakat semata, tetapi juga mengikutsertakan lembaga keuangan sebagai bagian dari ekosistem kolaboratif penyaluran Program VORSA. Ansell dan Gash (2008) juga menekankan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat ditentukan oleh proses dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), terbangunnya kepercayaan (*trust building*), serta adanya pemahaman bersama (*shared understanding*) antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah, yang dalam konteks penelitian ini tercermin dari peran petugas Diskoperindag bersama staf Bank BTN yang hadir secara langsung dan berulang dalam pertemuan rutin paguyuban untuk menjelaskan syarat dan ketentuan program.

Berdasarkan teori peran menurut Gede Diva (2009), peran pemerintah sebagai fasilitator harus mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi kepada pelaku usaha. Hambatan tersebut, jika ditinjau dari perspektif teori kegagalan pasar menurut Stiglitz & Weiss (1981), bersumber dari kondisi asimetri informasi yang secara struktural melekat pada pasar keuangan. Stiglitz & Weiss menjelaskan bahwa lembaga keuangan formal cenderung enggan menyalurkan kredit kepada pelaku usaha mikro karena keterbatasan informasi untuk menilai kelayakan dan kapasitas bayar debitur kecil, sehingga segmen ini secara sistemik tersisih dari akses pembiayaan formal. Kondisi inilah yang secara empiris menjustifikasi perlunya intervensi pemerintah bukan sekadar sebagai tindakan karitatif, melainkan sebagai respons rasional terhadap kegagalan mekanisme pasar yang tidak mampu mengoreksi dirinya sendiri.

Diskoperindag Kabupaten Situbondo mewujudkan peran fasilitator tersebut melalui Program VORSA, yang didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 mengenai Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo. Pada skema ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Diskoperindag Kabupaten Situbondo bertindak sebagai fasilitator dalam menjembatani akses permodalan pengusaha mikro dengan lembaga keuangan formal. Penetapan plafon maksimum Rp20.000.000,00 tanpa beban bunga dan jaminan merupakan bentuk intervensi fasilitatif yang relatif inovatif jika dibandingkan dengan skema pembiayaan lain yang masih memberlakukan variasi suku bunga. Subsidi bunga penuh yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam menanggung beban finansial yang selama ini menjadi kekhawatiran pelaku usaha mikro sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh mekanisme pasar sebagaimana diidentifikasi oleh Stiglitz & Weiss (1981). Dari perspektif pelaku usaha mikro yang menerima manfaat Program VORSA, kemudahan akses permodalan ini menimbulkan rasa aman secara psikologis dan mendorong percepatan peningkatan produksi usaha. Ketentuan persyaratan yang diberlakukan menggambarkan bahwa peran fasilitator berhasil menyederhanakan birokrasi legalitas bagi pelaku usaha pada lapisan paling bawah.

Selain memberikan akses permodalan, Diskoperindag Kabupaten Situbondo juga bertanggung jawab memastikan tersedianya informasi yang transparan dan akurat untuk mencegah asimetri informasi di masyarakat. Upaya sosialisasi intensif yang dilakukan melalui kantor kecamatan, balai desa, dan pemanfaatan struktur komunitas lokal seperti paguyuban pasar perreng merepresentasikan pelaksanaan peran fasilitasi dalam komunikasi. Studi lapangan menunjukkan adanya kendala kultural, yakni kecenderungan masyarakat menganggap segala bentuk bantuan pemerintah sebagai hibah tunai tanpa kewajiban pengembalian. Fungsi sosialisasi tidak hanya untuk menyebarkan informasi administratif tetapi juga melakukan edukasi dan koreksi persepsi publik. Diskoperindag Kabupaten Situbondo menegaskan bahwa program VORSA merupakan mekanisme modal bergulir perbankan yang mensyaratkan pengembalian modal dengan suku bunga 0%.

Peran fasilitator yang ideal menurut Gede Diva (2009) tidak berhenti pada penyediaan bantuan materiil atau permodalan semata; fasilitasi yang komprehensif juga harus mencakup penguatan aspek non-materiil berupa pelatihan, pendampingan teknis, dan edukasi kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas subjek yang difasilitasi sehingga tercipta kemandirian usaha yang berkelanjutan. Rancangan Program VORSA telah memasukkan komponen pembinaan melalui pelatihan manajemen keuangan, pengemasan, dan pemasaran digital. Namun, berdasarkan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pembinaan tersebut belum terealisasi secara optimal dan masih dalam perencanaan teknis. Hal ini terjadi karena proses verifikasi penerima program yang sangat selektif sehingga hanya sedikit calon debitur yang diterima dari ribuan pendaftar. Untuk memastikan peran fasilitator menjadi utuh dan berkelanjutan, Diskoperindag Kabupaten Situbondo perlu segera mengintegrasikan penerima program VORSA ke dalam kluster pelatihan sehingga modal yang diterima pelaku usaha mikro dapat dikelola dengan produktif dan risiko kegagalan diminimalkan.

Secara keseluruhan, penerapan teori peran menurut Gede Diva (2009) mengindikasikan bahwa Diskoperindag Kabupaten Situbondo telah melaksanakan

peran fasilitator secara progresif pada tahap awal, khususnya melalui pembukaan akses modal tanpa bunga dan upaya edukasi terkait ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025. Skema program ini terbukti memberikan kemudahan akses permodalan bagi pengusaha mikro dalam pembiayaan formal. Keberhasilan skema serupa juga dapat ditemukan pada Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga dan Tanpa Jaminan di Kabupaten Bandung, yang selama tiga tahun (2022–2024) berhasil menjangkau 38.362 pelaku usaha mikro. Melalui program ini, pelaku usaha dapat mengakses modal kerja tanpa beban bunga maupun agunan, sehingga risiko gagal bayar akibat tekanan cicilan dapat diminimalkan dan keberlanjutan usaha lebih terjaga. Capaian program ini menegaskan bahwa inklusi keuangan bagi usaha mikro tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan dana, melainkan pada desain mekanisme penyaluran yang benar-benar responsif terhadap kondisi dan keterbatasan kelompok sasaran.

Berdasarkan teori pemberdayaan Jim Ife (1995), fasilitasi yang baru menyentuh dimensi materiil berupa akses modal belum dapat dikategorikan sebagai pemberdayaan yang utuh. Teori ini menegaskan bahwa pemberdayaan sejati mensyaratkan terpenuhinya tiga dimensi secara simultan, yaitu akses terhadap sumber daya (*resources*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skills*). Mengacu pada penelitian ini, Program VORSA baru memenuhi dimensi pertama secara optimal, sementara dimensi pengetahuan dan keterampilan masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan temuan analisis pada penelitian ini yang menunjukkan perlunya akselerasi dan pembenahan substansial pada tahap lanjutan program, khususnya dalam implementasi pembinaan dan pendampingan pasca-pencairan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025, rangkaian pelatihan terstruktur bagi penerima manfaat telah dirancang meliputi peningkatan kemampuan pengelolaan pembiayaan dan permodalan, peningkatan kualitas produk, serta penguatan strategi pemasaran melalui pemasaran digital dan pengembangan kemasan produk (*packaging*). Optimalisasi tahap lanjutan tersebut menjadi prasyarat agar fungsi fasilitasi tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan berkembang menjadi instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan berdasarkan teori pemberdayaan Jim

Ife (1995) untuk menjamin keberlanjutan ekonomi serta peningkatan daya saing usaha mikro di Kabupaten Situbondo secara komprehensif.

#### **4.3.2 Peran Regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator bersifat strategis dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang stabil dan kondusif bagi pertumbuhan UMKM melalui perumusan serta pelaksanaan kebijakan, peraturan, dan pedoman yang menata sistem usaha agar berjalan secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Dalam perspektif teori peran pemerintah menurut Gede Diva (2009), salah satu fungsi utama pemerintah dalam pengembangan UMKM adalah sebagai regulator, yaitu pihak yang bertugas menyusun, menetapkan, dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Peran ini menjadi sangat penting karena keberadaan kebijakan yang jelas akan memberikan arah, kepastian hukum, serta batasan yang tegas dalam penyelenggaraan program agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Diskoperindag Kabupaten Situbondo telah menjalankan peran tersebut dengan merumuskan kebijakan yang secara khusus mengatur tata cara pemberian subsidi bunga pinjaman kepada pengusaha mikro melalui Program VORSA. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukum sekaligus pedoman operasional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyelenggara program, tetapi juga sebagai pengatur yang memastikan setiap tahapan pelaksanaan memiliki dasar hukum yang sah, mekanisme yang terstruktur, serta tujuan yang selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro di Kabupaten Situbondo.

Peran pemerintah sebagai regulator juga tercermin dari upaya pemerintah dalam menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengusaha mikro penerima manfaat Program VORSA. Berdasarkan hasil wawancara, syarat administratif seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), status usaha yang

telah berjalan minimal dua tahun, serta klasifikasi usaha mikro merupakan bentuk regulasi yang dirancang untuk memastikan bahwa bantuan subsidi bunga benar-benar diberikan kepada pelaku usaha yang legal, aktif, dan memiliki kelayakan usaha. Ketentuan tersebut sejalan dengan peran regulator menurut Gede Diva (2009), yakni pemerintah harus menciptakan aturan yang mampu mengarahkan kegiatan usaha agar berlangsung secara tertib, adil, dan tepat sasaran. Selain itu, persyaratan yang ditetapkan tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pihak perbankan sebagai lembaga penyalur, seperti hasil BI-Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang harus bersih dari catatan hitam. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi regulasi dalam Program VORSA disusun secara kolaboratif, sehingga pemerintah tidak bekerja secara terpisah, melainkan membangun sistem pengendalian yang melibatkan berbagai pihak untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program.

Penerapan teori Gede Diva (2009) dalam peran regulator pada penelitian ini juga terlihat pada mekanisme verifikasi dan seleksi penerima program yang dilakukan secara berlapis. Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Diskoperindag Kabupaten Situbondo tidak hanya menetapkan aturan di atas kertas, tetapi juga memastikan aturan tersebut diimplementasikan melalui prosedur pendaftaran daring, verifikasi data, serta koordinasi dengan pihak perbankan. Proses ini memperlihatkan bahwa pemerintah berfungsi sebagai pengendali kebijakan agar bantuan tidak disalurkan secara sembarangan. Hal ini juga sejalan dengan teori pengawasan menurut Sondang P. Siagian (2005), yang mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, digitalisasi pendaftaran melalui laman VORSA menjadi instrumen penting untuk mencatat seluruh calon penerima secara transparan dan terkontrol. Sementara itu, pihak perbankan melaksanakan verifikasi teknis melalui survei lapangan, pemeriksaan kelayakan usaha, serta pengecekan riwayat kredit pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa peran regulator pemerintah tidak hanya mencakup penyusunan aturan, tetapi juga pengawasan atas kepatuhan terhadap aturan tersebut agar tujuan kebijakan dapat

tercapai secara efektif. Pola ini menunjukkan bahwa regulasi yang dibangun pemerintah daerah berfungsi sebagai alat pengarah sekaligus alat pengendali dalam pelaksanaan program pengembangan usaha mikro.

Berdasarkan hasil wawancara, Diskoperindag Kabupaten Situbondo juga melakukan monitoring melalui sistem digital untuk mengevaluasi siapa saja penerima program dan bagaimana dana subsidi bunga dimanfaatkan. Pengawasan ini diperkuat oleh peran perbankan yang melakukan pemantauan lapangan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sebagai modal usaha, bukan untuk konsumsi pribadi. Dalam kerangka teori Gede Diva (2009), fungsi regulator pemerintah tidak berhenti pada tahap penetapan kebijakan, tetapi juga mencakup kemampuan pemerintah dalam menjaga agar implementasi kebijakan tetap sesuai dengan tujuan awal. Oleh karena itu, pengawasan berkelanjutan menjadi bagian penting dari peran regulator karena melalui mekanisme ini pemerintah dapat mencegah penyimpangan, meminimalkan risiko kredit bermasalah, dan memastikan bahwa bantuan benar-benar memberikan dampak terhadap penguatan usaha mikro. Dengan kata lain, regulasi yang baik harus disertai dengan pengawasan yang konsisten agar kebijakan publik tidak hanya bersifat formal, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, peran pemerintah sebagai regulator dalam Program VORSA telah dilaksanakan secara cukup optimal sesuai dengan teori peran pemerintah menurut Gede Diva (2009). Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak hanya menyusun kebijakan sebagai dasar hukum, tetapi juga menetapkan syarat, prosedur, mekanisme verifikasi, dan sistem pengawasan yang jelas untuk menjamin ketepatan sasaran program. Dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 menjadi bukti bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi regulatifnya dalam menciptakan tata kelola bantuan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Implementasi regulasi ini juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menurut Sedarmayanti (2012), yang menegaskan kepastian hukum dan akuntabilitas sebagai prinsip dasar untuk menekan potensi penyimpangan dan malapraktik dalam administrasi publik. Peran regulator

pemerintah dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai upaya menciptakan kepastian hukum, keteraturan pelaksanaan, serta perlindungan terhadap kepentingan pelaku usaha mikro agar program subsidi bunga pinjaman benar-benar mampu mendukung kesejahteraan pengusaha mikro di Kabupaten Situbondo.

#### **4.3.3 Peran Katalisator**

Peran pemerintah sebagai katalisator mencerminkan fungsinya sebagai pemicu dan pendorong perubahan sosial-ekonomi melalui kebijakan, program, dan dukungan stimulatif yang mampu mempercepat tumbuhnya potensi ekonomi masyarakat, khususnya dalam pengembangan UMKM. Berdasarkan teori peran menurut Gede Diva (2009), pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pihak yang menjalankan fungsi administratif, tetapi juga sebagai aktor strategis yang berperan dalam mendorong, mengarahkan, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan sosial-ekonomi di masyarakat.

Dalam konteks Program VORSA, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Diskoperindag secara konseptual telah berupaya merancang peran aktif untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro. Melalui kebijakan subsidi bunga pinjaman, pemerintah daerah berupaya mengurangi hambatan utama yang selama ini dihadapi pelaku usaha mikro, yaitu keterbatasan modal dan tingginya beban pembiayaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Gede Diva (2009) bahwa pemerintah harus mampu menjadi penggerak yang memberikan dorongan nyata. Namun demikian, berdasarkan temuan empiris pada penelitian ini, peran katalisator tersebut dinilai belum berjalan secara optimal.

Indikasi belum optimalnya peran katalisator ini sangat jelas terlihat dari kesenjangan antara penyediaan dukungan fiskal dan realisasi di lapangan. Pemerintah Kabupaten Situbondo telah membuktikan keseriusannya dengan mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk subsidi bunga pinjaman. Berdasarkan teori Gede Diva, peran katalisator tercermin ketika pemerintah mampu mempercepat proses pembangunan ekonomi

dengan memberikan dorongan yang tepat sasaran. Sayangnya, besarnya stimulus finansial ini gagal terserap dengan baik. Tingginya angka penolakan (hanya 6 debitur yang lolos dari 1.464 pendaftar hingga April 2026) menunjukkan bahwa instrumen kebijakan ini urung mengurangi hambatan struktural secara masif. Dorongan konkret yang diharapkan mampu memasukkan pelaku usaha ke dalam sistem ekonomi formal secara lebih aman ternyata baru menyentuh segelintir individu, sehingga dampak agregatnya terhadap percepatan ekonomi daerah masih sangat terbatas.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya paradoks dalam upaya membangun kepercayaan pelaku usaha mikro terhadap lembaga keuangan formal. Di satu sisi (pada tingkat mikro), pemerintah memang berhasil mengubah persepsi segelintir penerima manfaat yang sebelumnya ragu dan takut meminjam ke bank karena bunga yang memberatkan. Namun di sisi lain (pada tingkat makro), jika dikaitkan dengan teori kegagalan pasar (*market failure*) terkait asimetri informasi dari Stiglitz dan Weiss (1981), peran pemerintah belum sepenuhnya mengoreksi kegagalan tersebut. Lembaga perbankan (*mitra*) tetap membatasi penyaluran kredit (*credit rationing*) secara ketat kepada mayoritas pendaftar UMKM karena standar kelayakan (*bankable*) yang kaku, seperti aturan larangan memiliki pinjaman aktif di bank lain. Artinya, intervensi pemerintah melalui Program VORSA belum cukup kuat untuk menekan ego rasionalitas perbankan, sehingga iklim pembiayaan yang kondusif belum tercipta bagi ribuan pendaftar lainnya.

Pada implementasinya, jembatan yang dibangun oleh Diskoperindag Kabupaten Situbondo untuk menghubungkan kebutuhan modal pelaku usaha dengan akses pembiayaan formal masih mengalami penyempitan akses akibat ketatnya proses verifikasi. Perubahan sikap antusias dari 1.464 pendaftar merupakan indikator bahwa stimulus pemerintah berhasil menggerakkan minat masyarakat. Akan tetapi, karena pintu verifikasi perbankan sangat sempit, fungsi katalisator pemerintah tereduksi hanya menjadi fasilitator administratif bagi segelintir pelaku usaha yang memang sudah berkapasitas baik sejak awal, bukan benar-benar mengangkat mereka yang berada di bawah.

Belum optimalnya peran katalisator ini juga tercermin dari aspek pembinaan usaha. Menurut Gede Diva (2009) serta teori pemberdayaan (community development) dari Jim Ife (1995), pemerintah harus mampu memberikan daya (power) melalui akses modal sekaligus peningkatan pengetahuan (keterampilan). Diskoperindag Kabupaten Situbondo memang telah merancang program pembinaan lanjutan seperti pelatihan pengemasan produk, pemasaran digital, dan manajemen keuangan. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih berada pada tahap perencanaan dan belum diimplementasikan. Keterlambatan realisasi pembinaan ini membuat intervensi pemerintah saat ini baru sebatas pada bantuan finansial sesaat, belum menyentuh esensi penguatan kapasitas sumber daya manusia secara holistik.

Secara keseluruhan, analisis terhadap penelitian Program VORSA menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai katalisator menurut teori Gede Diva (2009) belum terealisasi secara optimal. Meskipun komitmen anggaran dan desain kebijakan secara konseptual sangat ideal dalam mendorong percepatan akses modal dan subsidi bunga, implementasinya tersandung oleh hambatan struktural kolaborasi lintas sektor. Ketatnya proses verifikasi dari bank mitra dan belum berjalannya pembinaan lanjutan menyebabkan stimulus ekonomi dari Diskoperindag gagal menjadi penggerak masif. Oleh karena itu, kehadiran program ini baru memberikan manfaat ekonomi dalam skala mikro bagi segelintir individu yang lolos seleksi, namun belum mampu bertransformasi menjadi katalisator pembangunan ekonomi lokal yang menjangkau masyarakat luas secara terarah dan terukur.

Tabel 4. 4 Verifikasi Peran Diskoperindag Kabupaten Situbondo Berdasarkan Teori Peran Gede Diva

| Kriteria                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peran Fasilitator</b> | Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan UMKM mencakup pemberian dukungan strategis dan keberlanjutan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>pelatihan;</li> <li>pendampingan teknis;</li> <li>edukasi kewirausahaan;</li> <li>bantuan modal.</li> </ol>                                              | Diskoperindag Kabupaten Situbondo berperan sebagai fasilitator Program VORSA dengan memberikan dukungan berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>memberikan akses permodalan tanpa bunga;</li> <li>sosialisasi program;</li> <li>belum memberikan pembinaan bagi pelaku usaha mikro penerima program</li> <li>melakukan pendampingan administrasi calon pelaku usaha penerima program.</li> </ol>   |
| <b>Peran Regulator</b>   | Peran pemerintah sebagai regulator bersifat strategis dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang stabil dan kondusif bagi pertumbuhan UMKM melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>perusumusan dan pelaksanaan kebijakan;</li> <li>penyusun peraturan;</li> <li>penyusun pedoman yang menata sistem usaha.</li> </ol> | Diskoperindag Kabupaten Situbondo menjalankan peran sebagai regulator dalam Program VORSA dengan menetapkan aturan, kriteria, dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Peran regulator tersebut diwujudkan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2025 tentang tata cara pemberian subsidi bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Situbondo.</li> </ol> |
| <b>Peran Katalisator</b> | Peran pemerintah sebagai katalisator mencerminkan fungsinya sebagai pemicu dan pendorong perubahan sosial-ekonomi melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>kebijakan;</li> <li>program;</li> <li>dukungan stimulatif</li> </ol>                                                                                        | Diskoperindag Kabupaten Situbondo menjalankan peran sebagai katalisator dalam Program VORSA dengan mempercepat akses permodalan usaha mikro melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>meluncurkan program pinjaman tanpa bunga;</li> <li>merumuskan kebijakan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2025</li> <li>mendorong kemandirian dan akselerasi usaha mikro.</li> </ol>                       |

Sumber: Hasil penelitian, 2026, Diolah peneliti

## **BAB 5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait peran Diskoperindag Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui Program VORSA dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Diskoperindag Kabupaten Situbondo belum berhasil menjalankan peran fasilitator secara optimal dalam menjembatani kesenjangan permodalan antara pelaku usaha mikro dan lembaga keuangan formal melalui Program VORSA. Meskipun program ini telah menyediakan pinjaman berplafon maksimal Rp20.000.000,00 tanpa bunga dan agunan, serta didukung oleh sosialisasi kolaboratif untuk menjelaskan bahwa VORSA merupakan pinjaman bersubsidi, pelaksanaannya belum mampu menjangkau sebagian besar pengusaha mikro. Hal ini terlihat dari ketimpangan yang sangat besar antara jumlah pendaftar dan penerima manfaat, di mana dari 1.464 pendaftar hanya 6 pelaku usaha yang lolos verifikasi perbankan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi, terutama pada dimensi pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan lanjutan, belum terealisasi di lapangan secara memadai.
2. Peran regulator telah dijalankan secara sangat baik dan efektif melalui penerbitan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 yang menjadi landasan hukum operasional demi terciptanya tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel. Diskoperindag menetapkan mekanisme seleksi yang ketat dengan mewajibkan syarat legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) serta hasil BI-Checking (SLIK) yang bersih dari catatan hitam. Diskoperindag juga menerapkan sistem pengawasan ganda (dual-monitoring) yang kolaboratif, di mana Diskoperindag melakukan evaluasi melalui sistem digital sementara bank mitra melakukan survei lapangan (*On The Spot*) guna memastikan dana dimanfaatkan secara produktif.

3. Sebagai katalisator, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Diskoperindag belum berhasil mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lokal secara optimal melalui Program VORSA. Meskipun telah dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 untuk subsidi bunga pinjaman, realisasi penggunaannya hanya sebesar Rp3.223.333,00 sehingga pemanfaatan anggaran tersebut masih sangat terbatas. Selain itu, dari total 1.464 pendaftar, hanya 6 pelaku usaha yang berhasil menjadi penerima program. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran katalisator pemerintah belum mampu memberikan dorongan yang luas dan signifikan bagi pelaku usaha mikro, sehingga dampaknya terhadap penguatan ekonomi lokal masih sangat kecil.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian terkait peran Diskoperindag Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui Program VORSA, terdapat kekurangan pada pelaksanaan peran sebagai fasilitator dan katalisator, khususnya terkait program pembinaan lanjutan yang hingga saat ini masih dalam tahap perencanaan dan belum terealisasi di tingkat penerima manfaat. Oleh karena itu, diajukan saran sebagai berikut.

Secara strategis, Diskoperindag Kabupaten Situbondo perlu terus memperkuat pelaksanaan Program VORSA melalui pengembangan sosialisasi yang lebih luas, mudah dipahami, dan menjangkau pelaku usaha mikro secara merata. Selain itu, Diskoperindag Kabupaten Situbondo perlu segera mengakselerasi dan merealisasikan rancangan program pendampingan bagi para pelaku usaha penerima manfaat, mengingat pemberdayaan tidak akan berjalan komprehensif jika hanya bertumpu pada kemudahan akses permodalan. Diskoperindag perlu secepatnya mengimplementasikan pelatihan teknis yang telah direncanakan, seperti manajemen keuangan, pengemasan produk (*packaging*), dan pemasaran digital (*digital marketing*). Selain itu, Diskoperindag diharapkan dapat menyempurnakan sistem pemantauan agar setiap pelaku usaha yang telah

menerima pencairan dana dapat secara otomatis terintegrasi ke dalam klaster pembinaan. Melalui sinergi antara bantuan finansial dan penguatan kapasitas sumber daya manusia ini, pendampingan pasca-pencairan dapat berjalan secara masif dan terstruktur, sehingga tujuan akhir untuk menciptakan kemandirian ekonomi serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro di Kabupaten Situbondo dapat tercapai secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. (2024). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* suatu pengantar.
- Adhayanto, O., & Subiyakto, R. (2024). *Evaluasi Program Bantuan Modal Tanpa Bunga Untuk Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah ( UMKM ) di Provinsi Kepulauan. 14*, 178–187.
- Aisy, A. R. (2024). *Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( UMKM ) Di Kabupaten Bandung. 3(2)*, 60–67.
- Aliyah, A. H. (2022). *PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. 1*.
- Creswell, J. W. (2023). *Research design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 6th ed by Creswell*.
- Efendi, Bakhtiar. et al. (2024). *TEORI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI*.
- Firstia, C., & Nasikh. (2022). *Kesejahteraan pekerja industri kreatif mebel pada masa pandemi COVID-19. 2(5)*, 570–577.  
<https://doi.org/10.17977/um066v2i52022p570-577>
- Gultom, M. (2023). *Peran pemerintah pada penyaluran bantuan perlindungan sosial Program Keluarga Harapan dalam menghadapi COVID-19 di Kelurahan Belawan Sicanang. (1)*, 17–25.
- Hardiyanti, D. Y. (2025). *DAMPAK PROGRAM BANKZISKA DALAM PEMBERDAYAAN UMKM YANG TERJERAT BANK PLECIT: STUDI KASUS PADA LAZISMU JEMBER. 72–89*.
- Hoesada, D. J. (2025). *APBN PENGEMBANGAN UMKM NKRI Laporan Riset Dr Jan Hoesada*.
- Josilina, G. N. (2025). *E-READINESS UMKM SURABAYA DALAM PEMANFAATAN PEMASARAN DIGITAL MELALUI E-PEKEN. 15(2)*.
- Miles, Huberman, & S. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook, edition 3*.
- Pamungkas, R. S. (2021). *Peran dinas koperasi dan usaha mikro dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di kabupaten lamongan*.
- Peraturan Bupati Situbondo No. 76 tahun 2024 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo. (2022)*.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pengusaha Mikro Di Kabupaten Situbondo, 10 (2025).

*Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029.* (2025). 1–302.

*Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.* (2008).

Prastio, L. O., Centia, S., & Effendi, S. N. (2023). *MEMANTIK WIRAUSAHA MUDA DI KOTA INDUSTRI ( STUDI PERAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PROGRAM WIRAUSAHA MUDA PEMULA DI KABUPATEN.* 9(November), 785–802.

Pratiwi, E. D. (2024). *PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.*

R.Gea, A.B. Ndraha, Y. Mendrofa, S. W. (2023). *PERAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA KERJASAMA KELEMBAGAAN DI PEMERINTAHAN DESA TETEHOSI I KOTA GUNUNGSITOLI. JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI, 10(3), 2307–2320.*

Rosita, R. (2020). *PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA.*

Safitri, I. (2020). *Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan UMKM di Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19.pdf.*

Sari, D. Y. (2023). *PENGARUH PERAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUKTIVITAS PETANI KOPI (Studi Pada Pekon Ciptawaras).*

Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). *Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM.* 2(1), 21–25.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Sugiyono Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*

Sunaryo. (2025). *ANALISIS IMPLEMENTASI MOTIVASI KERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN SINOHYDRO CORPORATION LIMITED JAKARTA SELATAN.pdf.* 3(1), 1136–1147.

Supriatna, D., Candra, E., Adinugroho, I., Nasution, M. A., & Yanti, N. (2023). *Pengaruh Kinerja UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi.* 01(02).

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.* (2008). (1).

Winjaya, S. A., & Taufiq, M. (2023). *ANALISIS SEKTOR BASIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH WILAYAH TAPAL KUDA JAWA TIMUR*. 9(1), 250–266.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- |            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1 | Jumlah UMKM per Provinsi Menurut SIDT 2025                                                                                 |
| Lampiran 2 | Jumlah UMKM per Kabupaten Jawa Timur 2025                                                                                  |
| Lampiran 3 | Transkrip Wawancara                                                                                                        |
| Lampiran 4 | Peraturan Bupati No. 52 tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Bunga Subsidi kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo |
| Lampiran 5 | Website VORSA UMKM                                                                                                         |
| Lampiran 6 | Peraturan STOK                                                                                                             |

